

**PRAKTEK ADAT *NGETOAKEN* SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF
'URF (STUDI DI DESA PASALAKAN KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON)**

SKRIPSI

OLEH:

SITI ZUBAIDAH

NIM 19210089



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PRAKTEK ADAT *NGETOAKEN* SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF
'URF (STUDI DI DESA PASALAKAN KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON)**

SKRIPSI

OLEH:

SITI ZUBAIDAH

NIM 19210089



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PRAKTEK ADAT *NGETOAKEN* SEBELUM AKAD NIKAH
PERSPEKTIF ‘*URF* (STUDI DI DESA PASALAKAN KECAMATAN
SUMBER KABUPATEN CIREBON)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka srkripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gerlar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 April 2023
Penulis,



Siti Zubaidah
NIM 19210089


HALAMAN PERSTUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Zubaidah NIM: 19210089
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


“PRAKTEK ADAT *NGETOAKEN* SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF ‘URF (STUDI DI DESA PASALAKAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON)”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Pogram Studi


Erik Sabti Rahmawati, M.A.,
NIP 197511082009012003

Malang, 05 April 2023
Pembimbing,


Ali Kadarisman, M.HI.
198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Siti Zubaidah, NIM. 19210089, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**"PRAKTEK ADAT *NGETOAKEN* SEBELUM AKAD NIKAH
PERSPEKTIF '*URF*' (STUDI DI DESA PASALAKAN KECAMATAN
SUMBER KABUPATEN CIREBON)"**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006
2. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001
3. Dr. Miftahul Huda, S.HI.,M.H
NIP. 1974102920060410001

TTD


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 17 Mei 2023
Dekan,

Dr. Sudirman MA.
NIP. 19710822005011003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan Nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur Ayat 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Praktet Adat *Ngetoaken* Sebelum Akad Nikah Perspetif *'urf* (Studi Di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dengan syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibraahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak H. Robani dan Ibu Hj. Sana'ah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kedua kakak saya yang selalu memberikan semangat, mendukung dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan Pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
9. Teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.

10. Teman-teman OMIK ataupun OMEK kampus, teman-teman KKM Pujon Tawangsari, Teman-teman PKL PA Banyuwangi, dan Teman-teman Kamar D5 Al Azkiya terima kasih banyak penulis ucapkan atas dukungannya.
11. Sahabat-sahabat Penulis yang sudah dan selalu menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis dari awal sampai selamanya (Mas Alwin, Pandu, Azka, Rizky, Nadia, Nabila, Risa, Azmi, Sophia, Intan, Iqbal, Izmi, Rani, Fuad, salia). Penulis Ucapkan Terimakasih Banyak, jangan lupakan sahabatmu ini, semoga kita dipertemukan kembali dan sama-sama menjadi yang sukses dunia akhirat. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan 4 tahun, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 04 April 2023

Penulis,

Siti Zubaidah

NIM 19210089

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut :

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

iftong (ay) = ÷ Misalnya خير Menjadi Khayrun

D. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta’ marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka

dapat ditransliterasikan dengan menggunakan”t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى اهلل رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” di dalam lafadz jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. Billâhi ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al- Rahmân Wahîd.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSTUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
B. Konsonan	ix
C. Vokal, Panjang dan Diftong	x
D. Ta' marbutah (ة)	x
E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah	xi
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41

B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Kondisi Objek Penelitian	50
B. Paparan dan Analisis Data	57
1. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap adat <i>ngetoaken</i> sebelum akad nikah.....	57
2. Adat <i>Ngetoaken</i> Sebelum Akad Nikah Perspektif ' <i>Urf</i>	83
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

ABSTRAK

Siti Zubaidah, NIM 19210089, 2023. **Praktek Adat *Ngetoaken* Sebelum Akad Nikah Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam . Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Adat, *Ngetoaken*, *Walimah al’urs*

Adat *ngetoaken* adalah sebuah acara yang digelar sebelum adanya akad nikah yang dilaksanakan di kediaman calon mempelai laki-laki, dengan tujuan tertentu. Adapun dalam pelaksanaannya, adat *ngetoaken* ini hampir sama dengan acara *walimah al-’urs* hanya saja waktu pelaksanaannya sebelum adanya akad nikah. Dalam pernikahan secara Islam tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya adat *ngetoaken* sebelum akad nikah seperti halnya yang terjadi di Desa Pasalakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya dianggap sebagai suatu tradisi yang sudah banyak orang melakukannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, maka perlu adanya suatu *istinbath* hukum yang sesuai. ‘*Urf* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

Adapun penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini berada di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat dan masyarakat Desa yang mengetahui dan melaksanakan adat tersebut. Sedangkan data sekunder penelitian ini didapatkan dari berbagai buku-buku, jurnal, beberapa skripsi, dan artikel penunjang lainnya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) adat *ngetoaken* adalah adat untuk merayakan akan terlaksananya sebuah pernikahan. Adat *ngetoaken* masih digunakan atau masih dilaksanakan meskipun hanya dari beberapa orang saja yang masih melaksanakan adat tersebut, kemudian prosesi di dalamnya yakni berupa tunangan, musyawarah atau kesepakatan keluarga dua belah pihak, penyambutan berbagai tamu undangan dengan menghadirkan makanan, menyediakan hiburan, menyediakan souvenir dan setelah itu atau beberapa hari kemudian kedua calon pengantin melangsungkan akad. 2) Adapun analisis ‘*urf* terhadap adat *ngetoaken* bisa dibagi dua, karena ada dua model pelaksanaan *ngetoaken*. Pertama, jika dalam pelaksanaan adat *ngetoaken* melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti *ikhtilath*, menghadirkan hiburan wanita dangdutan, dan unsur meminta-minta yang dilarang maka bisa dikategorikan sebagai ‘*urf fasid*, tetapi terhadap model kedua yaitu jika adat *ngetoaken* yang dilaksanakan ini tidak bertentangan dengan dalil syara’ dan memenuhi syarat ‘*urf* maka bisa dikatakan sebagaimana ‘*urf shahih*.

ABSTRACT

Siti Zubaidah, NIM 19210089, 2023. **The Tradition Practice of *ngetoaken* Before the Perspective Marriage Agreement 'Urf (Study in Pasalakan Village, Sumber District, Cirebon Regency)**. Thesis. Islam ic Family Law Program. Faculty of Sharia. State Islam ic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Custom, *Saying*, *Walimah al'urs*

Ngetoaken tradition before the marriage agreement is held at the groom's residence, with a specific purpose. As for the implementation of this *ngetoaken* tradition, it is almost the same as the event *walimah al-'urs* it's just that the implementation time is before the marriage agreement. In an Islam ic marriage there are no demands that require the holding of *ngetoaken* tradition before the marriage agreement, as was the case in Pasalakan Village, but in its implementation it is considered a tradition that many people have done. Therefore, to know whether the *ngetoaken* tradition before this marriage agreement is in accordance with Islam ic teachings or not, it is necessary to have something *istinbath* appropriate laws. 'Urf is one method *istinbath* law deemed appropriate to address the problem.

As for this research is empirical research, and using a qualitative approach, then the results are presented in the form of analytical descriptive. The location of this research is in Pasalakan Village, Sumber District, Cirebon Regency. Primary data was obtained through interviews with community leaders and village people who know and carry out these tradition. While the secondary data of this study were obtained from various books, journals, several theses, and other supporting articles.

The results of the research reveal that: 1) *ngetoaken* tradition It is customary to celebrate the implementation of a marriage. *Ngetoaken* tradition is still used or is still being carried out even though only a few people still carry out the tradition, then the procession in it is in the form of an engagement, deliberation or a family agreement of the two parties, welcoming various invited guests by serving food, providing entertainment, providing souvenirs and after that or several The next day the two bride and groom held marriage agreement. 2) As for the analysis 'urf there is *ngetoaken* tradition can be divided in two, because there are two models of implementation *ngetoaken*. First, if in the implementation of *ngetoaken* tradition involve things that are contrary to Islam ic law such as *ikhtilath*, presents women's entertainment, and elements of begging which are prohibited can be categorized as 'urf *fasisd*, but against the second model if *ngetoaken* tradition which is carried out does not contradict the proposition of shari'a and fulfills the condition 'urf then it can be said as 'urf *shahih*.

مخلص البحث

سيدي زبيدة ، الرقم الجامعي: ١٩٢١٠٠٨٩ ، ٢٠٢٣ . تنجيز عادة الإعطاء قبل عقد الزواج من نظرية العرف (الدراسة في قرية باسالاكان ، مقاطعة سومبر ، سيريبون ريچينسي). بحث التخرج. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالنج. المشرف : علي كدارسمان الماجستير

كلمة مرشدة : العرف ، الإعطاء ، وليمة العرس

عادة عطاءأكن هو برنامج الذي يقام قبل عقد الزواج في منزل الرجل لغرض معين. أما عادة عطاءأكن فهو متشابه للعرس، إلا أنه يقام قبل العقد. و في الزواج الإسلامي لا تطلب هذه الحال مثل التي وقعت في قرية بالاساكان أي عادة عطاءأكن قبل عقد الزواج. تعتبر هذه الحال عرفاً لأن السكان في تلك القرية يفعلها من الزمان حتى الآن. و من ذلك لإدراك هذا العرف عادة محكمة في الشرع أم لا، فيحتاج الاستنباط المناسب له. و نختار المنهج العرفي من المناهج الاستنباطي لتناسبه لهذا البحث.

أما هذا البحث فهو بحث تجريبي باستخدام منهج نوعي ، ثم يتم عرض النتائج في شكل تحليلي وصفي. موقع هذا البحث في قرية باسالاكان ، مقاطعة سومبر ، سيريبون ريچينسي. تحصل البيانات الأولية من خلال المقابلات مع قادة المجتمع وأهل القرية الذين يعرفون هذه العادات ويقومون بتنفيذها. و تحصل البيانات الثانوية لهذه الدراسة من الكتب و المجالات و عدة البحوث و المقالات الداعمة أخرى.

تُظهر نتائج البحث على ما يلي: (1) عادة عطاءأكن عرفاً للاحتفال بتنفيذ الزواج. لا يزال تنفيذ هذا العرف و لو كان المنجز عدد من السكان. و أما البرنامج فيه فيكون خطبة و مشاورة لاتفاق العائلتين، و كيفية ترحيب الضيوف المدعوين، و خدمات الطعام ، وتوفير الترفيه ، وتقديم الهدايا التذكارية، و بعد الأيام يقام العقد. (2) أما تحليل العرف لعادة عطاءأكن فيمكن تقسيمها إلى قسمين. الأول: إذا كان في تنفيذ العرف تنطوي على أشياء تخالف الشريعة مثل الإختلاط، يقدم ترفيه النساء، فيقال العرف الفاسد، و الثاني: عادة عطاءأكن على أنها لا يتعارض مع الشريعة في الشروط العرف ويقال العرف الصحيح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menggelar Pesta pernikahan sebelum akad nikah yang dikenal dengan adat *ngetoaken* merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi pernikahan yang ada di Indonesia terutama pada suku Jawa, khususnya di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. *Ngetoaken* merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang artinya mengeluarkan. Hal tersebut dikarenakan prosesi *ngetoaken* ini terjadi pada keluarga yang berniat mengeluarkan sebagian hartanya untuk mengundang kerabat serta sanak saudara dengan memberi jamuan kepada mereka sebagaimana walimah pada umumnya. Harapan dari pelaksanaan *Ngetoaken* yakni supaya mendapat modal tambahan untuk prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan setelah akad nikah, atau adat *Ngetoaken* ini dilaksanakan oleh keluarga yang tidak memiliki anak perempuan dan berkeinginan untuk membuat walimah di rumahnya dengan tujuan bukti rasa syukur dan memberi tahu kepada sanak saudara bahwa anaknya dengan calon pengantin perempuannya akan segera menikah, dan dalam prosesinya juga sama seperti walimah yakni dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk menjamu semua tamu undangannya.¹

Dalam prosesi *ngetoaken* terdapat beberapa tradisi yang hampir sama dengan acara *walimah al-'urs* pada umumnya yakni mengadakan pesta pernikahan dengan menjamu semua tamu undangan, menyajikan hiburan seperti nyanyian-

¹ Sana'ah, *Wawancara*, (Pasalakan, 12 Oktober 2022).

nyanyian yang disukai kebanyakan masyarakat dan bahkan juga mempertontonkan kedua mempelai calon pengantin. Selain itu kedua keluarga dari pasangan calon pengantin ini akan menyambut tamu-tamu undangan juga layaknya seperti kedua keluarga yang sudah sah menjadi besan. Sedangkan hal ini tidak menjamin setelahnya akan pasti terlaksana sebuah akad nikah dari kedua calon tersebut, dan terbukti adanya peristiwa yang terjadi oleh salah satu pasangan di Desa Pasalakan yakni gagal melaksanakan akad nikah setelah melakukan tradisi *ngetoaken* tersebut yang disebabkan oleh faktor tertentu. Oleh karena itu, tradisi tersebut lebih banyak diyakini sebagai simbol rasa syukur saja atas langkah yang akan dituju selanjutnya yakni menuju pernikahan yang sah, dengan harapan pernikahan itu terlaksana.²

Ngetoaken sudah dikenal sebagai adat yang cukup banyak orang yang melaksanakannya dengan faktor-faktor tertentu. Akan tetapi adat ini diyakini sebagai alternatif untuk mencari modal pernikahan bagi pasangan-pasangan yang belum tercukupi secara finansial, namun karena dalam pelaksanaannya yang mirip seperti mengadakan resepsi pernikahan maka masyarakat menganggapnya sebagai resepsi pra pernikahan yang sudah lumrah di kalangan masyarakat Desa Pasalakan.³

Pelaksanaan pernikahan tidak lepas dari acara resepsi atau dalam Islam dikenal dengan *walimah al-'urs*. Agama Islam mengajurkan untuk melaksanakan *walimah al-'urs* setelah melangsungkan akad nikah dari kedua mempelai, yang mana ditunjukkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan bentuk kebahagiaan

² Muklas, *wawancara*, (Pasalakan, 12 Oktober 2022)

³ Sunaryo, *wawancara* (Pasalakan, 10 Januari 2023)

dari kedua mempelai atas nikmat pernikahan yang mereka rasakan.⁴ Sebagaimana dalam munakahat *walimah al-'urs* memiliki kedudukan tersendiri, karena Rasulullah SAW sendiri melaksanakan *walimah al-'urs* untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan *walimah al-'urs* walaupun hanya dengan makan sebutir kurma dan seekor kambing saja, dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
 أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ
 اللَّهُ لَكَ . أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . رواه مسلم⁵

“Anas bin Malik Ra meceritakan bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahman bin Auf, maka beliau bertanya “Apa ini?” jawabnya, “sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji kurma emas”. Jawab Rasulullah, “Semoga Allah memberkati bagi engkau dan adakan kenduri walau dengan seekor kambing”. (H.R Muslim).⁶

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah al-'urs* dalam hadist tersebut tidak mengandung arti wajib melainkan sebatas sunnah menurut jumhur ulama, karena yang demikian hanya tradisi, yakni melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Adapun dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masa lalu itu diakui oleh Nabi maka dianjurkan bagi umatnya dengan beberapa

⁴ Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,(Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

⁵ Imam Abi Husain Muslim bin Hijaj Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar Al Kutub al- Ilmiyah, 1994), 75

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,156

perubahan sesuai tuntutan Islam .⁷ Oleh karena itu dalam pelaksanaannya yang sudah dianjurkan oleh Nabi maka sebagai umatnya patut untuk melaksanakan sunnah tersebut.

Dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* yang ada dalam munakahat tentu umumnya dilaksanakan setelah akad nikah atau ketika akad nikah berlangsung, menunjukkan sebagai bukti rasa syukur seorang hamba pada pencipta-Nya yang telah memberi nikmat berupa pernikahan. Hal ini tentu bertentangan dengan adat *Ngetoaken* yang ada di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Tradisi *ngetoaken* yang berupa pelaksanaan resepsi pernikahan namun diadakan sebelum adanya akad nikah dengan tujuan mencari tambahan modal pernikahan dari para tamu undangan dan sanak saudara yang hadir. Tokoh masyarakat serta tokoh agama di Desa tersebut juga tidak menentang atau melarang akan pelaksanaan adat tersebut akan tetapi mereka berpendapat bahwa adat tersebut diyakini sebagai adat yang jika dilaksanakan dengan tujuan mencari modal maka adat tersebut tidak disunnahkan dalam Islam .⁸

Dalam pernikahan secara Islam tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya adat *ngetoaken* sebelum akad nikah seperti halnya yang terjadi di Desa Pasalakan. Meskipun di dalam Islam tradisi *ngetoaken* ini tidak dikenal dan tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadist namun dalam pelaksanaannya dianggap sebagai suatu tradisi yang sudah banyak orang melakukannya. Oleh karena itu, untuk

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 156

⁸ Mukhlas, *wawancara*, (Pasalakan, 24 Januari 2023)

mengetahui apakah tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, maka perlu adanya suatu *istinbath* hukum yang sesuai. ‘*Urf* merupakan salah satu metode *istinbath hukum* yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

‘*Urf* menurut Ulama Ushul Fiqih adalah suatu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. ‘*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘*urf*.⁹ Dikatakan bahwa hukum asal adat atau kebiasaan suatu kaum adalah boleh sampai ada dalil yang melarang, sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqih yang berbunyi:¹⁰

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

“hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya”

Peneliti akan melihat dalam prosesi *ngetoaken* ini apakah ada tradisi yang tidak sesuai dengan Islam . Selain itu peneliti juga akan menganalisis dan meneliti tentang makna dari pelaksanaan *ngetoaken* sebelum akad nikah dalam perspektif ‘*urf* yang ada di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

B. Rumusan Masalah

⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997), 138

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *ilmu ushul fiqih*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 99

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah di Desa Pasalakan, kecamatan Sumber, kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah dalam perspektif ‘urf?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah di Desa Pasalakan, kecamatan Sumber, kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah dalam perspektif ‘Urf.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang Tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah ditinjau

dalam Perspektif ‘*urf*’ di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

- b. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh berlakunya hukum Islam dalam masyarakat.
- c. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat lulus studi S1 dan mendapat gelar SH. selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah ditinjau dalam konsep ‘*urf*’ di Desa Pasalakan kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan yang berharga terhadap pemahaman khususnya bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga sekitar yang ikut dalam menyelenggarakan tradisi *ngetoaken* agar tidak keluar dari ajaran Islam .

E. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan terkait judul penelitian: “Praktek adat *ngetoaken* sebelum akad nikah perspektif ‘Urf (studi kasus di desa Pasalakan kecamatan Sumber kabupaten Cirebon)”.

1. Tradisi *Ngetoaken*

Istilah *ngetoaken* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Adapun dalam pelaksanaannya yakni dengan mengadakan sebuah resepsi atau seperti *walimah al-'urs* yang dilaksanakan di kediaman calon mempelai pria sebelum adanya akad nikah. Adat *ngetoaken* ini sangat mirip sekali dengan prosesi *walimah al-'urs* pada umumnya, baik dari segi prosesi pelaksanaannya sampai adat-adat yang ada di dalamnya. Adapun perbedaan dari tradisi *ngetoaken* dan *walimah al-'urs* pada umumnya yakni pada waktu pelaksanaannya. *Walimah al-'urs* yang biasa dilaksanakan setelah prosesi akad nikah sedangkan adat *ngetoaken* yang dilaksanakan sebelum akad nikah.¹¹

2. 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (tradisi).¹²

¹¹ Muklas, *Wawancara*, (Pasalakan, 12 Oktober 2022)

¹² Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 153

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab mempunyai sub bab yang menerangkan pembahasan yang berbeda-beda dalam setiap babnya. Berfungsi untuk mempermudah dalam gambaran penelitian ini. Hubungan bab satu dengan bab selanjutnya mempunyai kolerasi yang sangat erat.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, antara lain: berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kajian teori yang pembahasannya meliputi: pengertian *walimah al-'urs*, dasar hukum *walimah al-'urs* , waktu pelaksanaan *walimah al-'urs*, hukum menghadiri *walimah al-'urs*, hukum *I'lanu Nikah*, serta hal-hal yang dilarang dalam Islam . Selain itu juga menjelaskan tentang '*urf*', yakni pengertian '*urf*', dasar hukum '*urf*', macam-macam '*urf*', keabsahan '*urf*', dan kedudukan '*urf*' dalam *istinbath* hukum.

Bab III adalah Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian Empiris, Pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, Sumber data berupa data primer dan sekunder, Metode Pengumpulan data, dan Metode Pengolahan data

Bab IV berisi tentang pemaparan hasil penelitian, analisis data tentang praktek adat *ngetoaken* sebelum akad nikah di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon serta analisis terhadap pandangan masyarakat setempat tentang

adanya praktek adat *ngetoaken* sebelum akad nikah dalam tinjauan dari perspektif ‘urf.

Bab V berisi tentang kesimpulan yang diambil dari semua uraian yang dibahas pada penelitian, dan memuat saran serta penutup. Kesimpulan diajukan dan telah dianalisis pada bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi ini berkenaan dengan praktek adat *ngetoaken* sebelum akad nikah di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian pada peneliatan sebelumnya belum ada yang meneliti tentang tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah akan tetapi kebanyakan peneliti sebelumnya meneliti terkait *walimah al-'urs* dengan tradisi-tradisinya, pembahasan *walimah al-'urs* atau resepsi yang diadakan sebelum akad nikah bukanlah hal yang baru. Penelitian mengenai hal tersebut tidak sedikit dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut telah dipublikasikan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musthofa Kamal, (2014), berjudul: “*Walimah al-'urs* sebelum akad nikah dalam tradisi pernikahan *ge-wing* (studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”.¹³

Hasil penelitian ini membahas terkait *walimatul al-'usry* sebelum akad nikah dalam tradisi pernikahan *ge-wing* yang terjadi di desa Gunungsari kecamatan Bumiaji kota Batu. Pernikahan *ge-wing* merupakan sebuah tradisi nenek moyang yang ada dan dipercayai sejak zaman dahulu kala. Sebuah pernikahan yang melarang pasangan yang berweton wage dan pahing untuk melaksanakan pernikahan. Dipercayai bahwa jika pasangan yang berweton wage dan pahing ini mempunyai karakter yang berlawanan, apabila disatukan

¹³ Mushtofa Kamal, *Walimah al-'urs* Sebelum Akad Nikah Dalam Tradisi Pernikahan *Ge-wing* (studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji kota Batu), (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33504/> .

maka tidak akan mengalami kecocokan, selain itu jika pasangan ini tetap melaksanakan pernikahan maka mereka akan mendapat musibah yang terus menerus menimpa rumah tangganya. Oleh karena itu, *walimah al-'urs* sebelum akad nikah ini terjadi, yakni dengan harapan mencari kiat-kiat khusus agar pasangan pengantin yang berweton wage dan pahing dapat membina rumah tangga dengan keadaan yang aman serta Bahagia. Dalam hal ini masyarakat desa Gunungsari menggunakan perhitungan *neptu* berdasarkan weton mempelai dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan *walimah al-'urs*.

Praktek *walimah al'urs* sebelum akad nikah dalam tradisi *ge-wing* ini apabila dijaki dari segi hukum adat atau '*urf*' masuk dalam kategori '*urf* fasid, yang mana kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*'.¹⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian musthofa kamal adalah membahas terkait *walimah al-'urs* yang dilaksanakan sebelum akad yang merupakan salah satu tradisi masyarakat. Adapun perbedaannya adalah dari lokasi penelitian dan latar belakang terlaksananya *walimah al-'urs* sebelum akad nikah yakni dikarenakan perhitungan weton yang dipercayai tidak cocok untuk melangsungkan pernikahan dengan merujuk pada perhitungan *neptu*, sedangkan adat *ngetoaken* dilatarbelakangi oleh faktor

¹⁴ Mushtofa Kamal, *Walimah al-'urs* Sebelum Akad Nikah Dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji kota Batu), (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33504/>.

ekonomi yang terjadi pada keluarga calon mempelai laki-laki yang akan menikah, maka mereka mengadakan adat tersebut untuk mencari modal pernikahan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Chairi (2014) berjudul: “pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *bubakan* pada *walimah al-'urs* (Studi Kasus di Desa Bendosari kecamatan pujon kabupaten Malang)”¹⁵

Hasil penelitian ini membahas terkait *Bubakan* dalam perkawinan di Desa Bendosari yang memiliki keunikan sendiri dan menjadi ciri khas dari masyarakat desa tersebut. Makna dilaksankannya tradisi *Bubakan* bagi masyarakat Bendosari adalah mendoakan kepada calon mempelai agar nantinya dalam membina keluarga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Tradisi *Bubakan* dalam *walimah al-'urs* ini terjadi dengan tujuan membuka jalan kelancaran untuk resepsi selanjutnya, dan tradisi tersebut dilaksanakan oleh orang tua yang baru pertama kali melangsungkan resepsi untuk anak perempuan pertamanya. keberadaan tradisi *Bubakan* dalam perkembangan kehidupan masyarakat Bendosari dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu keharusan, anjuran atau perintah untuk melakukannya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Anwar Chairi yakni membahas terkait sebuah tradisi yang ada dalam *walimah al-'urs* yang

¹⁵ Anwar Chairi, *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap tradisi Bubakan pada Walimah al-'urs* (studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang), (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/309/>.

dilaksanakan dalam pernikahan dan dari segi tujuan dilaksanakannya yang merupakan bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT yang memberi rasa Bahagia terhadap keluarganya. Sedangkan perbedaannya adalah dari waktu pelaksanaannya yang dilaksanakan setelah akad nikah yang juga mengarah pada proses pelaksanaan tradisi tersebut. Adapun adat *ngetoaken* sendiri dalam prosesnya masih dikatakan hampir sama dengan resepsi pernikahan atau dalam Islam disebut *walimah al-'urs*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Khoirunnisak (2020) berjudul: “Pandangan masyarakat terhadap pesta pernikahan sebelum akad nikah ditinjau dari fiqih munakahat (studi kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”.¹⁶

Hasil penelitian ini membahas terkait pesta pernikahan yang dilangsungkan sebelum adanya akad nikah oleh salah satu warga Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Hal ini jika dilihat dari fiqih munakahat tidak sesuai karena seharusnya pesta pernikahan dilakukan sesudah akad nikah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perayaan tersebut adalah pesta pernikahan bukan *walimah al-'urs* yang sesuai dengan fiqih munakahat dimana konsep perayaannya adalah sama dengan perayaan pada umumnya.

¹⁶ Afifah Khoirunnisak, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (studi kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/299/1/>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Afifah Khoirunnisak yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan pesta pernikahan yang tidak pada umumnya tepatnya pesta pernikahan ini dilaksanakan sebelum melangsungkan akad nikah yang mana dalam fiqh munakahat tidak sesuai. Sedangkan perbedaannya adalah dari lokasi penelitian dan faktor diadakannya pesta pernikahan sebelum akad nikah yang disebabkan masa iddah mempelai perempuan belum selesai namun sudah mempersiapkan semua kebutuhan dan tanggal pernikahan yang akhirnya pesta pernikahan tersebut tetap berlangsung dan akad nikah akan dilaksanakan setelah selesai masa iddah tersebut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	IDENTITAS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Musthofa Kamal, Usry “Walimatul Usry sebelum akad nikah dalam tradisi pernikahan ge-wing (studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”.	Membahas terkait waktu pelaksanaan <i>walimah al-’urs</i>	Penelitian Mushtofa Kamal lebih spesifik terhadap latar belakang dari pelaksanaan <i>walimah al-’urs</i> yang berlangsung sebelum akad nikah atau faktornya. Menggunkan adat jawa dengan perhitungan weton Lokasi penelitian berbeda yaitu di Desa Gunungsari

			Kecamatan Bumiaji Kota Batu).
2	Anwar Chairi, “pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi <i>bubakan</i> pada <i>walimah al-'urs</i> (studi kasus di Desa Bendosari kecamatan pujon kabupaten Malang)”	Membahas tentang tradisi di dalam pelaksanaan <i>walimah al-'urs</i>	<p>Penelitian Anwar Chairi lebih spesifik terhadap proses pelaksanaan <i>walimah al-'urs</i> yang mana didalamnya terdapat sebuah tradisi yakni <i>Bubakan</i> dengan tujuan tertentu.</p> <p>Lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Bendosari kecamatan pujon kabupaten Malang</p>
3	Afifah Khoirunnisak, “Pandangan masyarakat terhadap pesta pernikahan sebelum akad nikah ditinjau dari fiqih munakahat (studi kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”	Membahas pesta pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad nikah	<p>Penelitian Afifah Khoirunnisak lebih spesifik terhadap alasan berlangsungnya pesta pernikahan oleh salah satu warga Desa tersebut.</p> <p>Menggunakan pespektif Fiqih munakahat</p> <p>Lokasi penelitian berbeda yaitu di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban</p>

B. Kerangka Teori

Peneliti akan membahas beberapa hal yang bisa memudahkan pemahaman awal tentang apa yang akan dikupas dalam pembahasan selanjutnya, beberapa pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. *Walimah al-'urs*

a. Definisi *walimah al-'urs*

Walimah al-'urs terdiri dari dua suku kata yakni *al walimah* yang artinya *al-jam'u* yaitu berkumpul dan *al 'urs* yang memiliki makna *al jifaf wa al tazwiz* (nikah). Maka dapat dipahami bahwa *walimah al-'urs* adalah makanan yang disediakan khusus dalam sebuah acara pesta pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁷

Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimah al-'urs* diartikan dengan perlehatan dengan rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya adat perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-'urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perlehatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.¹⁸ Hal ini dapat diartikan bahwa *walimah al-'urs* adalah salah satu ajaran Islam yang berhubungan dengan rumah tangga, dan sebagai kewajiban kita sepatutnya bersyukur kepada

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2020), 121

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 121

Allah atas nikmat yang diberikan berupa pelaksanaan akad nikah walaupun dengan ala kadarnya. Agama mengajarkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditunjukkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami, dengan tujuan mengadakan walimah ini adalah agar keluarga, kerabat, tetangga, dan sanak saudara ikut mendoakan atas kebahagiaan kedua mempelai.¹⁹

b. Hukum *walimah al- 'urs*

Ulama berbeda pendapat tentang hukum *walimah al-ursy*, sebagaimana akan dikelompokkan menjadi beberapa pendapat yakni sebagai berikut:

1. Sunnah Muakkad

Melaksanakan *walimah al- 'urs* menurut madzhab Syafi'i sebagaimana dikatakan bahwa dasar hukumnya adalah sunnah muakkad, hampir mendekati wajib dengan perintah-Nya. Sebab diantara hikmah dari diadakannya acara *walimah al- 'urs* adalah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmah Allah SWT. Dengan adanya undangan yang ditunjukkan kepada keluarga, kerabat, sahabat, bahkan tetangga dalam suatu desa tersebut yang menimbulkan tumbuhnya rasa kecintaan terhadap semasama.²⁰

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 156

²⁰ Muhammad Dzikrullah Faza, *Tinjauan Fiqih Empat Madzhab Terhadap Acara Walimah*, Jurnal Hukum, no. 2(2022): 20, <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/download/51/51>

2. Sunnah

Dalam pendapat yang lebih masyhur yakni dalam madzhab Hanafiyyah yang berpendapat bahwa *walimah al-'urs* hukumnya sunnah. Kemudian ditegaskan juga oleh madzhab malikiyyah dan madzhab Hanabilah yang juga menganggap bahwa melaksanakan *walimah al-'urs* adalah Sunnah. Secara *dalil aqli walimah al-'urs* dihukumi sunnah dikarenakan dari walimah ini adalah akad nikah, dan itu tidak wajib, oleh karenanya dapat diartikan walimah sebagai cabang hukumnya juga tentu tidak wajib.²¹

Hukum walimah menurut jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi SAW yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:²²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . رواه مسلم²³

“Anas bin Malik Ra menceritakan bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahman bin Auf, maka beliau bertanya “Apa ini?” jawabnya, “sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji

²¹ Muhammad Dzikrullah Faza, *Tinjauan Fiqih Empat Madzhab Terhadap Acara Walimah*, Jurnal Hukum, no. 2(2022): 20, <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/download/51/51>.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 156

²³ Imam Abi Husain Muslim bin Hijaj Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 5*, Dar Al Kutub al- Ilmiyah, 75

kurma emas”. Jawab Rasulullah, “Semoga Allah memberkati bagi engkau dan adakah kenduri walau dengan seekor kambing”. (H.R Muslim).²⁴

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadist ini tidak mengandung arti makna wajib, tetapi hanya disunnah menurut jumhur ulama’, karena hal ini hanya sebuah tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk melanjutkan dengan sedikit perubahan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.²⁵ Ulama juga ada yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama yakni Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimatul ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.²⁶

Walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.²⁷ Dalam pelaksanaan walimah dari kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 156

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 156

²⁶ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 427

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 151

memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membiarkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Jika hal tersebut dilakukan maka akan dipandang sia-sia sebuah kebahagiaan dalam acara walimah tersebut.

Dalam walimah kedua belah pihak juga memperbolehkan untuk memeriahkan dengan sebuah hiburan, tetapi harus tetap dalam kondisi sewajarnya dan tidak menentang syariat. Jadi hiburan yang dihidangkan atau dipertontonkan memancing syahwat atau mempertontonkan hal-hal yang haram ditonton maka itu tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam pelaksanaan acaranya harus tetap diperhatikan konsepnya seperti memisahkan antara laki-laki dan perempuan supaya tidak bercampur dan lain sebagainya.²⁸

c. Waktu Pelaksanaan *walimah al-'urs*

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang waktu dilaksanakannya *walimah al-'urs*, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa: “Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu resepsi pernikahan. Qadhi Iyadhli mengisahkan bahwasannya pendapat yang paling benar dari ulama

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2020), 121

Malikiyah adalah dianjurkan setelah bersenggama. Sedangkan sebagian Malikiyah berpendapat dianjurkan ketika akad”.²⁹

Sedangkan Ibnu Jundub berpendapat bahwa dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. As-Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW bahwasannya resepsi pernikahan tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadist yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari menyatakan dengan jelas bahwa resepsi pernikahan tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadist yang diriwayatkan dari Anas Oleh Imam Bukhari Menyatakan dengan jelas bahwa Resepsi Pernikahan tersebut dilakukan setelah persenggamaan.³⁰

Kemudian ada pula pendapat dari R. Wirjono Projodikoro yang mengatakan dalam bukunya *hukum perkawinan di Indonesia*, dikatakan bahwa disamping perkawinan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan hukum Islam , lazimnya diadakan upacara perkawinan dengan pesta atau selamatan dan sebagainya, yang mana pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah masing-masing. Upacara perkawinan ini adalah berakar pada adat istiadat yang telah ada sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk ke Indonesia.³¹

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, 121.

³⁰ Muhammad Nasharuddin Al-Albani, *ringkasan Shahih Bukhori*, penerjemah Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2005), 797

³¹ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1991), 52

d. Hukum menghadiri undangan *walimah al-'urs*

Berbagai interpretasi seputar hukum menghadiri *walimah al-'urs* telah menjadi *khilafiyyah* di kalangan ulama termasuk ulama-ulama madzhab. Sudah ada beberapa pendapat terkait hukum menghadiri sebuah *walimah al-'urs*, sebagai berikut:

1. Wajib

Hukumnya wajib menghadiri acara *walimah al-'urs*, menurut pendapat sebagian ulama Madzhab Hanafiyah, pendapat Madzhab Syafi'iyah dalam *qoul ashohnya*, dan pendapat pendapat Madzhab Malikiyah serta Madzhab Hambali dalam salah satu *qoul wujuhnya*. Menurut ulama Malikiyah, menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, dengan catatan jika di dalam acara tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain, atau juga tidak ada orang yang menyakitinya, atau di dalamnya tidak ada kemungkaran seperti duduk beralasan sutera, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan makan, minum kemenyan dan semisalnya.

Wajib menghadiri walimah dengan catatan-catatan di atas perlu diperhatikan, karena dengan adanya hukum wajib tersebut tidak menjadikan sebuah dosa atau larangan jika ia tidak bisa menghadirinya.

2. Sunnah

Disunnahkan menghadiri undangan *walimah al-'urs*, hal ini merupakan pendapat mayoritas Hanafiyah dan salah satu *qoul wujuh* madzhab Syafi'iyah.³²

3. Fardhu Kifayah

Pendapat salah satu *qoul wujuhny* Madzhab Syafi'iyah dan sebagian pendapat ulama Hambali mengatakan bahwa hukumnya fardhu kifayah menghadiri sebuah acara *walimah al-'urs*. Karena maksud dari *walimah al-'urs* adalah menyuarakan dan mensyiarkan pernikahan serta mensyiarkan perkara halal (pernikahan) atas perkara haram (zina) semua itu bisa didapat dengan hadirnya sebagian tamu undangan. Dengan demikian telah gugur kewajiban mereka yang tidak menghadiri karenanya jika *walimah al-'urssudah* dihadiri sebagian maka tercapai maksud yang diketahui tersebut.

4. Makruh

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekah. Adapaun kemakruhan ini menguat dan melemahnya

³² Muhammad Dzikrullah Faza, *Tinjauan Fiqih Empat Madzhab Terhadap Acara Walimah*, Jurnal Hukum, no. 2(2022): 20, <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/download/51/51>.

tergantung sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung didalamnya.³³

Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa menghadiri *walimah al-'urs* adalah *wajib 'ain*, yang mana dikatakan tidak ada alasan untuk tidak menghadiri *walimah al-'urs* seperti karena kedinginan, kepanasan atau sibuk dengan sesuatu lainnya. Bahkan dikatakan menghadiri undangan *walimah al-'urs* adalah wajib hukumnya, sekalipun atas orang yang berpuasa, akan tetapi tidak harus memakan makanannya.³⁴

Adapun sesuatu yang menjadi halangan akan datangnya seseorang dalam menghadiri *walimah al-'urs*, yakni menurut ulama Syafi'iyah adalah jika seseorang yang diundang menghadiri acara tersebut yang terdapat kemungkinan keras seperti seruling, gendang, atau minuman keras. Hal ini, bisa dikatakan wajib hadir jika ia mampu menghilangkan semua itu. Karena pada dasarnya menghadiri undangan itu hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Akan tetapi jika ia tidak mampu menghilangkan hal tersebut maka hendaknya ia tidak menghadirinya.³⁵

Kemudian juga jika di dalam acara tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat-alat musik selain rebana, seruling, dan terompet, atau juga jika terdapat patung-patung hewan dengan bentuk sempurna dan tiga dimensi atau gambar di alas lantai. Karena patung-patung hewan sudah

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 121.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 121

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 121.

diharamkan secara *ijma'* jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.³⁶ Adapun hukum alat musik menurut Malikiyah, seperti seruling dan terompet dimakruhkan jika tidak terlalu berlebihan sehingga dapat melupakan segalanya. Jadi jika terlalu berlebihan maka hal tersebut diharamkan termasuk di dalamnya nyanyian yang berisi kata-kata kotor, atau mabuk-mabukan.³⁷

Dengan adanya hal yang mencegah datangnya seseorang dalam acara *walimah al-'urs* tersebut diatas, di samping itu terdapat juga di dalamnya halangan-halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan *walimah al-'urs* yakni, jika jumlah yang datang sudah padat, atau pintu tempat undangan telah ditutup, sekalipun sekedar musyawarah, hujan lebat, banjir lumpur, khawatir hartanya hilang, sakit, merawat kerabat yang sedang sakit, atau sejenisnya.³⁸

e. Hikmah *walimah al-'urs*

Walimah al-'urs dalam diadakan tentunya mempunyai beberapa hikmah antara lainya sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya suatu akad nikah

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 122.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 122.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 122.

4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Adapun hikmah dari dianjurkannya mengadakan *walimah al-'urs* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihakpun mengetahuinya.³⁹

2. Hukum *I'lan an-Nikah* (Mengumumkan Pernikahan)

I'lan an-Nikah merupakan perbuatan mengumumkan suatu pernikahan ditengah masyarakat setempat. Praktik *I'lan an-Nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk *I'lan an-Nikah* adalah melangsungkan *walimah al-'urs* yakni berupa resepsi pernikahan, yang mana diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya. Tujuan dari *I'lan an-Nikah* yakni untuk memberi kabar pernikahan kepada masyarakat sekitar dan sanak saudara dengan harapan untuk keharmonisan dari keluarga yang akan dibentuk atas doa-doa terbaik dari semua orang yang ikut mendoakan.⁴⁰

Sebagaimana dalam sebuah hadist dikatakan tentang *I'lan an-Nikah* yang berbunyi:

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 157

⁴⁰ Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi, "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Riset hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, no. 1(2022): 38 <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/880>.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ

الْأَنْصَارِيُّ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنِ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ, وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ⁴¹

“Telah mencertikan kepada Ahmad bin Mani’,berliau berkata: mencerika kepada kami Yazid bin Harun, beliau berkata: telah mengabarkan kepada kami ‘Isya bin Maimun al-Anshori dari Qasim bin Muhammad kemudian beliau dari ‘Aisyah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Umumkanlah Pernikahan ini dan Laksanakanlah di beberapa Masjid, dan Sambutlah dengan riang dengan rebana”

3. Hal-Hal yang dimakruhkan dalam Islam

a. *Ikhtilath*

Pada prinsipnya *ikhtilath* laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan selagi ada hajat tertentu dan disertai dengan menjaga kaidah-kaidah syariat seperti menjaga aurat, menjaga pandangan, dan aman dari fitnah. Akan tetapi dalam Islam semua bentuk interaksi diberikan aturannya tanpa memandang bahwa satu bentuk interaksi lebih urgen dari yang lain.⁴² Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

⁴¹ Imam Khafidz Abi ‘Isya Muhammad Ibnu ‘Isya at-Tirmidzi, *Jami’al-Kabiir* Juz 2, Dar Al-Gharbi al-Islam i, 384.

⁴² Yahya Abdurrohman, *Risalah Khitbah*, (Bogor:Al Azhar Press, 2017), 22.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ...

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka”. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya.... (Q.S An-Nur: 30-31).⁴³

b. Menonton Hiburan Wanita

Islam yang sangat menghormati wanita ketika ia menuntut dirinya untuk menutup badan dan menjaga kewanitaannya dari fitnah, hal ini agar ia tidak menampilkan auratnya kecuali ketika keadaan yang membutuhkannya membuka aurat. dalam hal ini tentu melanggar ajaran syari’at Islam . Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah pada surat An-Nur ayat 31:

“وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

⁴³ Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 2009), 353

Artinya: “katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”⁴⁴

c. Larangan Meminta-minta

Dalam Islam terdapat banyak hadist yang menjelaskan tentang sebuah larangan meminta-minta, seperti hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا , فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ تَقْلَ أَوْ لَيْسَتْ كَنْزًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya: “Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa meminta harta benda untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api, oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak,” (H.R Muslim).⁴⁵

⁴⁴ Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 2009), 353

⁴⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus as-Salam syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Penerjemah Ali Fauzan, Ghanaim, dan Ali Nur Medan (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 83.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang meminta-minta kepada orang lain, sedangkan dirinya dalam keadaan cukup dan tidak membutuhkan apapun, maka ia kelak akan disiksa oleh api neraka, dan apa yang diterimanya adalah bara api.

4. 'Urf atau Adat

a. Definisi 'Urf atau adat

Kata 'urf berasal dari kata 'arafah, ya'rifu (عَرَفَ-يَعْرِفُ) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المَعْرُوف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Dalam kajian *ushul fiqh*, adat atau 'urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata 'urf secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional.⁴⁶ Dalam konteks ini adat atau 'urf adalah sesuatu yang sudah biasa berlaku, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat. Adapun secara terminologi 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding 'urf.⁴⁷

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu

⁴⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2000), 209.

⁴⁷ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Mazkhal al-Fiqh al 'Amm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 843

dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan kepada adat dan ‘urf”, maka tidaklah berarti kata adat dan ‘urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.⁴⁸

b. Dasar Hukum ‘Urf

Dalam hukum Islam , ‘urf menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al-Qarafi harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauizyah, seluruh Imam Mazhab menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum dari suatu masalah yang dihadapi.⁴⁹

Adapun dasar hukum ‘urf dapat dijadikan sebagai dalil syara’ menurut para ulama ahli *ushul fiqih*.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“ Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’fu, serta berpalinglah pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A’raf (7): 199)”

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 411.

⁴⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 103

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

c. Macam – macam ‘Urf

Para ulama *ushul fiqih* membagi ‘urf menjadi tiga macam yakni sebagai berikut :

1. Dari segi objeknya

- a. ‘Urf *Qawli* yaitu sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjukkan makna khusus dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata tersebut diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya.⁵⁰ Jadi ‘urf *qawli* bisa diartikan sebagai kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan kata atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ketika orang Arab mengungkapkan walad (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki bukan anak perempuan.

⁵⁰ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam , Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum, no. 1(2019), 161 <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>

- b. *'Urf Fi'li* yaitu sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. dalam budaya masyarakat Arab, *'urf fi'li* dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa *sighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang memang sudah sangat umum terjadi. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.
2. Dari segi cakupannya
- a. *'Urf 'Amm* yang merupakan bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang sudah memberikan bantuan jasanya pada kita.⁵¹
- b. *'Urf Khas* yaitu sejenis kebiasaan yang berlaku di Kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lain *'Urf* jenis ini adalah *'Urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu, sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu saja. Contohnya mengadakan *halal bihalal* yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, dan hal tersebut tidak dilakukan dinegara-negara lain.⁵²

⁵¹ Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam , 162

⁵² Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam , 162

3. Dari segi keabsahannya

- a. *'Urf Shahih* yaitu yang diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengugurkan kewajiban. Contohnya, seperti kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.
- b. *'Urf Fasid* yaitu artinya *'urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan dalil *syara'*. Maka segala kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Contohnya, seperti kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.⁵³

4. Syarat dan *Kehujjahan 'Urf*

Para ulama Fiqih menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat tertentu yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan

⁵³ Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," 163

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini dalam kaidah mengatakan:⁵⁴

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum atau dominan”

- b. *Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- c. *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk terima secara umum.
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, kehujjahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Para Ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur’an di turunkan, hanya sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat, banyak hadist-hadist nabi yang mengakui eksistensi *urf* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
- e. *Urf* telah ada sebelum munculnya kasus. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu sudah ada sebelumnya (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang akan dijadikan sandaran, hukum tersebut telah

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 401

berlaku dan memasyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.⁵⁵ Oleh karena itu jika ‘*urf*’ yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut datang setelah kasus yang akan ditetapkan hukumnya, maka ‘*urf*’ tersebut tidak diperhitungkan sebagai dalil penetapan hukum. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:⁵⁶

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخَّرِ

“*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, bukan yang datang kemudian”.

- f. ‘*Urf Shahih*’ harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, apa yang dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipelihara.
- g. ‘*Urf Fasidah*’ tidak harus dipelihara, memeliharanya berarti menentang dalil syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan tersebut dapat

⁵⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, 157

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 401

ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya, dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian, hal itu dengan alasan darurat bukan karena sudah kebiasaan dilakukan oleh orang banyak.⁵⁷

5. Kedudukan ‘*Urf*’

a. Menerima ‘*urf*’ sebagai *Istinbath* Hukum

- 1) Menurut Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Imam Ibn Qayim al-Jauziyah (Ahli ushul Fiqih Hambali), menerima dan menjadikan ‘*urf*’ sebagai salah satu dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah.
- 2) Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan *al-‘urf* (istihsan yang menyandar pada ‘*urf*’). *Urf* mereka dahulukan atas *qiyas khafi* dan juga mendahulukan atas nash yang umum.
- 3) Madzhab Hambali menganggap sebuah adat sebagai sebuah Sumber hukum dan ia akan menguatkan aturan-aturannya dalam fikih dengan merujuk kepada adat.⁵⁸
- 4) Begitu juga dengan ulama Malikiyah yang menjadikan ‘*urf*’ di kalangan Madinan sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad.⁵⁹

⁵⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 105-106

⁵⁸ Sofyan dan Zulkarnain Sulaiman, *Ushul Fiqih (dari nalar kreatif menuju nalar progresif)*, (Malang, PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 61

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 392

b. Menolak *'urf* sebagai istinbath Hukum *Tafsilan*

Sedangkan Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagaimana pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan *'Urf*. Oleh karena itu beliau mempunyai dua madzhab yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul jadid*. *Qaul qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i yang lama yaitu ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan *Qaul Jadid* adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir.⁶⁰ Ulama Syafi'i banyak menggunakan *'Urf* ketika tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁶¹

Maka dapat disimpulkan bahwa *'urf* dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *'urf* bukanlah karena ia bernama *'urf*. Menurut penelitian, *'urf* bukan merupakan sebuah dalil yang berdiri sendiri. Pada umumnya, adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena adanya sandaran, baik dalam bentuk *ijma'* maupun dalam bentuk maslahat. Oleh karena itu, dasar dari ungkapan ini adalah *'urf* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Menurut Muhammad Baltaji dan Mustafa Ahmad al-Zarqa', seluruh ulama madzhab menjadikan *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika nash yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan *'urf* dengan metode

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 392

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 392

ijtihad lainnya, para ulama madzhab juga menerima ‘urf, sekalipun kuantitas penerimaan tersebut berbeda.⁶²

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 399

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang terjadi.⁶³ Oleh karena itu peneliti berusaha mendalami dari fenomena yang ada kemudian menggambarkan keadaan tersebut secara merinci. Dalam hal ini peneliti mempelajari secara intensif bagaimana praktek *ngetoaken* sebelum akad nikah dalam perspektif '*urf*' di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Selanjutnya peneliti juga mempelajari hasil fenomena tersebut dengan menghimpun pendapat masyarakat setempat mengenai adat tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan menggambarkan hasil penelitian dengan rangkaian kalimat dari perolehan data yang diklasifikasikan menurut kategori tertentu kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun rangkaian kegiatan ini dapat meliputi pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.⁶⁴

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 9.

Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti dikarenakan adanya pertimbangan bahwa melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dinilai lebih akurat karena dapat berhadapan dengan objek atau informan secara langsung. Kemudian melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami pengaruh fenomena praktek *ngetoaken* sebelum akad nikah dalam perspektif 'urf di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dengan melihat ketajaman pola nilai yang berkembang di masyarakat. Faktor terakhir yang menjadi alasan peneliti adalah dalam proses ini peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru melalui pertemuan langsung dengan kultur masyarakat tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Desa ini mayoritas pendudukannya beragama Islam dan masih percaya terhadap adat-istiadat serta tradisi nenek moyang, diantaranya adalah tradisi *ngetoaken* sebelum akad nikah. Oleh karenanya Desa ini mempunyai catatan sejarah terjadinya fenomena *ngetoaken* sebelum akad nikah karena faktor ekonomi keluarga.

Banyak masyarakat yang melakukan tradisi *ngetoaken* ini terutama Desa yang ada di Kecamatan Sumber, akan tetapi penulis memilih Desa Pasalakan karena Desa Pasalakan merupakan salah satu desa yang penduduknya bisa dibilang lebih

banyak yang melakukan tradisi *ngetoaken* tersebut, dibandingkan dengan desa yang lain yang ada di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.⁶⁵

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari Sumber pertama dan utama. Data primer diperoleh dari informan dan responden serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.⁶⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara dengan para pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai praktek adat *ngetoaken* sebelum akad nikah di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Adapun nama-nama informan yang telah diwawancara sebagai Sumber data primer dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	STATUS
1	Ustadz Bana Bukhori	Laki-laki	Tokoh Agama
2	Ustadz Mukhlas	Laki-laki	Tokoh Agama
3	Ustadz Muhammad Sufyan	Laki-laki	Tokoh Agama

⁶⁵ Sana'an, wawancara (Pasalakan, 13 Oktober 2022)

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Prees, 2020), 95

4	Ustadz Sunaryo	Laki-laki	Tokoh Masyarakat Desa Pasalakan
5	K.H Bahrul Ulum	Laki-laki	Tokoh Agama
6	Nyai Hj. Murni	Perempuan	Tokoh Agama dan Sesepuh Desa
7	Hj. Sana'ah	Perempuan	Masyarakat Desa Pasalakan
8	Hartono	Laki-laki	Pelaksana Adat <i>ngetoaken</i>
9	Mba dewi Eka Sari	Perempuan	Pelaksana Adat <i>ngetoaken</i>
10	Ibnu Haris	Laki-Laki	Pelaksana Adat <i>ngetoaken</i>
11	Ajeng Ayu Fadila	Perempuan	Pelaksana Adat <i>ngetoaken</i>
12	Eko Widiono	Laki-laki	Pelaksana Adat <i>ngetoaken</i>
13	Yulita Dewi Kartika Fatra	Perempuan	Pelaksana Adat <i>ngetoaken</i>
14	Santoso Wijayanto	Laki-laki	Pelaksana Adat <i>ngetoaken</i>
15	Sulis Nurhayati	Perempuan	Pelaksana Adat <i>ngetoaken</i>
16	Kartini	Perempuan	Masyarakat Desa Pasalakan
17	Sunedi	Laki-laki	Masyarakat Desa Pasalakan
18	Ade Irfan	Laki-laki	Tokoh Seniman Daerah

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Pelaksanaan pengambilan data sekunder ini adalah dengan cara meneliti bahan-bahan sekunder seperti literatur terkait dan menunjang, seperti mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, hasil penelitian, skripsi, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁷ Adapun dalam penelitian yang menjadi Sumber data sekunder yakni

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 101

literatur terkait konsep walimah atau pernikahan seperti *kitab Fiqih Islam Wa adilatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, jurnal atau karya ilmiah terkait adat atau ‘urf seperti karangan Fitra Rizal yang berjudul *penerapan ‘urf sebagai metode dan Sumber hukum ekonomi Islam*, dan buku-buku *ushul fiqih* seperti karangan Amir Syarifudin.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memperoleh Sumber data dengan cara tertentu sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang terdiri dari pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁸ Yang mana keduanya bertatap muka secara langsung dengan informan yang sudah ada untuk mendengarkan informasi dan keterangan yang dipaparkan oleh para informan.⁶⁹

Dengan teknik wawancara ini peneliti mempunyai keterampilan tersendiri untuk mengajukan pertanyaan dan kemampuan untuk merubah atau mempengaruhi informan. Dengan teknik wawancara ini peneliti mempunyai

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2005, 186

keterampilan tersendiri untuk mengajukan pertanyaan dan kemampuan untuk sebuah pemikiran dan perasaan seseorang serta merumuskan pertanyaan baru sehingga dengan cepat memperoleh data dari informan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan menghasilkan apa yang diperlukan.⁷⁰

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah diajukan secara fleksibel dan tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditentukan. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan berbagai informasi yang bukan baku, lebih jelasnya jenis ini jauh lebih bebas iramanya dalam mengajukan pertanyaan, bahkan pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.⁷¹

Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁷²

2. Dokumentasi

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data serta dokumentasi foto. Metode ini dilakukan supaya dalam melakukan penelitian data menjadi valid dan benar-

⁷⁰ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2014, 190

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 96

benar dalam terjadi dilapangan.⁷³ Peneliti akan mencantumkan foto-foto hasil penelitian di lapangan seperti foto-foto suasana resepsi tradisi *ngetoaken* yang berlangsung.

F. Metode Pengolahan Data

Adapun beberapa tahapan pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada pedoman penulisan skripsi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan. Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil wawancara ataupun dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁷⁴ Dalam penelitian ini peneliti memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban dari informan melalui transkrip wawancara.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tipologi jawaban

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2014, 19

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

tentunya dengan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.⁷⁵

3) Verifikasi (*Verifying*)

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali data yang diperoleh agar validitas bisa terjamin, selain itu juga untuk mempermudah dalam menganalisa data. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Sumber data. Triangulasi Sumber data adalah mengoreksi kembali data dengan membandingkan dari satu Sumber dengan Sumber yang lain.⁷⁶ Adapun tujuannya untuk mengecek validitas data dari berbagai Sumber, mulai dari Sumber data yang didapat secara langsung seperti wawancara dan observasi, hingga yang didapat secara tidak langsung seperti dokumen dengan bukti foto-foto resepsi *ngetoaken* tersebut. Selain itu, perbedaan Sumber data juga bisa dilihat dari informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti akan membandingkan hasil pengamatan dari satu informan dengan informan lainnya.

4) Analisis (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya dalam mengolah data adalah dengan menganalisa. Adapun metode analisa data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif,

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, 105

⁷⁶ Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, Sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146-150. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432> .

yaitu analisis teori '*urf* dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi dalam tradisi *ngetoaken* dalam bentuk kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁷

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir setelah melakukan analisa yakni menarik kesimpulan terhadap fenomena yang diteliti. Berhubung langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka harus dilakukan dengan proposional dan hati-hati supaya hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, 105

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

Pada Bab ini dipaparkan beberapa data-data yang ada di lapangan. Semua data diperoleh dari hasil penelitian di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan para pembaca ataupun penulis kami menggambarkan secara jelas, terkait dengan gambaran umum Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, guna untuk memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan adanya kendala atau kemungkinan adanya faktor-faktor dalam proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

1. Sejarah Desa Pasalakan

Pasalakan pada awalnya adalah salah satu blok yang ada di wilayah desa Watubelah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Ada tahun 1983 Desa Watubelah dimekarkan menjadi desa Watubelah dan Desa Pasalakan.

Berdirinya Desa Pasalakan berdasarkan peraturan yang ada pada saat itu, diangkatlah pejabat kepala Desa Pasalakan bernama Kasijan (yang sebelumnya menjadi kliwon Desa Watubelah) sampai dengan diselenggarakannya pemilihan kepala desa Pasalakan pada tahun 1985.⁷⁸ Pemilihan kepala desa Pasalakan yang pertama kalinya pada tahun 1985

⁷⁸ “Website Resmi Desa Pasalakan”, *Website*, 2001, diakses 13 Maret 2023, <http://Pasalakan.kelurahan.Cirebonkab.go.id/>

dimenangkan oleh Hendra Tjuradi sebagai Kepala Desa Pasalakan pertama, yang berakhir jabatannya selama 8 tahun hingga 1993. Kekosongan jabatan kepala desa Pasalakan tahun 1993 sampai dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa Pasalakan yang kedua pada tahun 1995, diangkat pejabat Kepala Desa Pasalakan bernama Dadang Sukandar (MP Kecamatan Weru). Pemilihan Kepala Desa Pasalakan yang kedua pada tahun 1995 dimenangkan oleh Rusdi yang kemudian dilantik menjadi Kepala desa Pasalakan kedua sejak tahun 1995. Pada tanggal 1 April 1998, berdasarkan peraturan perundangan pada saat itu Desa Pasalakan berubah status menjadi Desa Pasalakan yang berada diwilayah Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dan dipimpin oleh seorang Lurah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Bupati. Berdasarkan peraturan perundangan pada saat itu pula, Desa Pasalakan kemudian beralih menjadi masuk wilayah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada tahun 2007.⁷⁹

2. Kondisi Geografi Desa Pasalakan

Secara geografis, wilayah Desa Pasalakan terletak pada ketinggian daratan 200 m di atas permukaan laut, dengan kondisi alam pada suhu rata-rata harian 27°C-35°C, serta iklim atau cuaca ada kondisi curah hujan antara 2500-3500 mm.

⁷⁹ “Website Resmi Desa Pasalakan”, *Website*, 2001, diakses 13 Maret 2023, <http://Pasalakan.kelurahan.Cirebonkab.go.id/>

Desa Pasalakan merupakan salah satu kelurahan di wilayah kecamatan Sumber kabupaten Cirebon, terletak di bagian atau sebelah utara kota kecamatan Sumber (Ibukota Kabupaten Cirebon).

Luas wilayah Desa Pasalakan kurang lebih 162 Ha, yang terdiri dari tanah sawah 61,90 Ha, pemukiman 66,40 Ha, ladang atau tegalan 26,98 Ha dan tanah untuk fasilitas umum (lapangan, kuburan, dll) 6,72 Ha.⁸⁰

Wilayah Desa Pasalakan terbagi kedalam 6 RW (Rukun Warga) dan 28 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan Pasalakan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Kertasari dan Desa Karangsari
Kecamatan Weru
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kaliwadas
- c. Sebelah Barat : Desa Cempaka Kecamatan Plumbon
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Watubelah

Jarak orbitasi dengan pusat pemerintahan adalah:

- a. Jarak ke ibukota Kecamatan (Sumber) : 3 km
- b. Jarak ibukota Kabupaten (Cirebon) : 3 km
- c. Jarak ibukota Propinsi (Bandung) : 130 km

3. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Pasalakan sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 8.111 jiwa, yang terdiri dari 3.876 laki-laki dan 4.235 perempuan, seperti dalam tabel berikut:⁸¹

⁸⁰ "Website Resmi Desa Pasalakan", *Website*, 2001, diakses 13 Maret 2023, <http://Pasalakan.kelurahan.Cirebonkab.go.id/>

⁸¹ "Website Resmi Desa Pasalakan", *Website*, 2001, diakses 13 Maret 2023, <http://Pasalakan.kelurahan.Cirebonkab.go.id/>

Tabel 1.3

Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Penduduk	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	3.876	47,79
2.	Perempuan	4.235	52,21
	Jumlah	8.111	100,00
	Sex Ratio		0,915

(Sumber: Data Kelurahan Pasalakan Tahun 2023)

4. Kondisi Sosial Agama

Desa Pasalakan dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dikategorikan sebagai desa yang agamis. Hal ini terlihat dari data yang telah diperoleh, bahwa 100% dari keseluruhan jumlah penduduk memeluk agama Islam . Di Desa Pasalakan terdapat 3 masjid dan 28 Muhsola sebagai Fasilitas keagamaan.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap kegiatan keagamaan di Desa Pasalakan antara lain yakni beberapa kegiatan yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri, diantaranya kegiatan yang diadakan setiap minggunya ada jamiyah khotmil Qur'an setiap malam ahad yang mana sistemnya bergilir dari satu mushola ke mushola lain yang ada di Desa Pasalakan, lalu pembacaan Rotibul haddad disertai kajian dari ustadz sekitar setiap malem selasa yang diadakan dimushola-mushola desa, kemudian jamiyah Simtudurror yang diisi oleh para anggota DKM dan remaja masjid yang dilaksanakan setiap malam kamis, lalu kegiatan kuliah

ahad pagi atau pengajian yang diadakan setelah sholat subuh di Masjid, dan kegiatan mingguan yang selanjutnya ada nasi jum'at berkah yang mana kegiatan ini dilaksanakan setiap usai sholat Jum'at di Masjid dengan membagikan nasi bungkus ke semua jama'ah yang ada, dan yang terakhir ngaji kitab remaja masjid. Untuk kegiatan bulanannya ada kegiatan santunan anak yatim setiap tiga bulan sekali. Selanjutnya kegiatan tahunannya yakni ada peringatan hari-hari besar Islam seperti maulid, muharroman, sya'banan, dan kegiatan keagamaan lainnya.

5. Kondisi Sosial Pendidikan dan Ekonomi

Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Pasalakan adalah 4.354 Kepala Keluarga (KK), terdiri dari:

- a. Kepala Keluarga Laki-laki : 3.048 KK
- b. Kepala Keluarga Perempuan : 1.306 KK⁸²

Adapun jumlah Kepala Keluarga menurut tingkat pendidikan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak Tamat SD	436	10,01
2.	Tamat SD-SLTP	1.348	30,96
3.	Tamat SLTA	1.798	41,30

⁸² "Website Resmi Desa Pasalakan", *Website*, 2001, diakses 13 Maret 2023, <http://Pasalakan.kelurahan.Cirebonkab.go.id/>

4.	Tamat Perguruan Tinggi	772	17,73
	Jumlah	4.354	100,00

(Sumber : Data Kelurahan Pasalakan Tahun 2018)

Jumlah Kepala Keluarga menurut Bidang/Lapangan Pekerjaan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.5

Kepala keluarga menurut Bidang/Lapangan Pekerjaan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	PNS/TNI/POLRI	297	6,82
2.	Pegawai Swasta	1940	44,56
3.	Wiraswasta	890	20,44
4.	Industry	249	5,72
5.	Transportasi	197	4,52
6.	Pertanian/Perkebunan	522	11,99
7.	Jasa	195	4,48
8.	Lainnya	64	1,47
	Jumlah	4.352	100,00

(Sumber : Data Kelurahan Pasalakan Tahun 2018)⁸³

- a. Prasarana dan Fasilitas Umum
 - a. Prasarana Pendidikan

⁸³ Diakses tanggal 13 Maret 2023, <http://Pasalakan.kelurahan.Cirebonkab.go.id/>

Prasarana pendidikan meliputi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan yang terdapat di Kelurahan Pasalakan, sebagai berikut:

Tabel 1.6

Prasarana Pendidikan

No.	Nama	Jumlah gedung (RKB)	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1.	SDN 1 Pasalakan	6 kelas	14	198
2.	SDN 2 Pasalakan	8 kelas	18	350
3.	SMP Syarif Hidayatullah	6 kelas	17	175
4.	DTA Roudhotul Mutaalimin	4 kelas	8	120
5.	RA Al Istiqomah	4 kelas	6	71
6.	TPQ Al Istiqomah	2 kelas	6	30
7.	SLB Yayasan AKIRA	7 kelas	8	49
8.	SDIT Al Muhibbin	10 kelas	30	290

(Sumber: Data Kelurahan Pasalakan Tahun 2018)

b. Tempat Ibadah

Tempat ibadah penduduk di wilayah Pasalakan terdiri dari 3 masjid dan 28 musholah.⁸⁴

⁸⁴ “Website Resmi Desa Pasalakan”, *Website*, 2001, diakses 13 Maret 2023, <http://Pasalakan.kelurahan.Cirebonkab.go.id/>

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap adat *ngetoaken* sebelum akad nikah.

Dengan ini peneliti melakukan proses wawancara dengan beberapa narasumber yang berada di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada tanggal 5 Januari 2023 sampai tanggal 25 Januari 2023. Peneliti akan memaparkan data yang telah diperolehnya tentang adat *ngetoaken*. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti telah mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Pasalakan mulai dari pelaksana adat sampai pada tokoh masyarakat yang mengetahui tentang adat tersebut. Diantaranya yakni :

a. Sejarah Adat *Ngetoaken*

Adat *ngetoaken* dipercaya sudah ada sejak tahun 1980 an, pada zaman itu masyarakat mengenal adat *ngetoaken* dengan sebutan gotong royong sebagaimana pemaparan dari hasil wawancara peneliti oleh Ade Irfan selaku budayawan di Desa Pasalakan, beliau salah satu tokoh masyarakat yang ahli dalam masalah adat Jawa dan budaya Cirebon, biasanya beliau diundang masyarakat sekitar untuk mengisi prosesi-prosesi yang ada kaitanya dengan adat masyarakat dengan memaparkan sejarah dan filosofinya, dalam hal ini Ade Irfan memparkan sejarah bermulanya adat *ngetoaken*:

“nggeh, senggertie isun si ya ngetoaken iku wis dadi tradisi wong cerbon terutama desa Pasalakan kien ya. Ning daerah sejen juga ano sing ngadaknang ngetoaken cuman istilahe beda kaya ning daerah indramayu arane buka jurungan terus daerah keraton Cirebon arene ngetoknang, ya

*wonge si pada bae cuman istirlahe bae sing beda tapi secara keseluruhan prosesie si pada bae. ngetoaken iki wes ana sengawit bengen kiro-kiro tahun 80an sebenere awit bengen iku diarani gotong royong rewangi batur sing arep kawin, dadi bature sing arep kawin iku ditulungi terutama dari segi materi kebutuhane ambir kebantu lan biso kawin karo wadone ble pati isin.*⁸⁵

Artinya:

“Sepaham saya *ngetoaken* itu sudah menjadi tradisi orang Cirebon khususnya Desa Pasalakan ini. Di daerah lain juga ada yang melakukan adat *ngetoaken* ini hanya saja istilahnya berbeda seperti yang ada di daerah Indramayu mereka menyebutnya dengan nama *Buka Jurungan* dan di daerah Keraton menyebutnya dengan istilah *ngetoknang*, yang mana sebenarnya prosesi yang dilakukannya sama akan tetapi istilahnya saja yang berbeda. Adat *ngetoaken* ini sudah ada dari jaman 1980 an, dan sebenarnya dari dulu sudah ada dan dinamakan sebagai tradisi gotong royong membantu teman yang akan menikah, jadi temannya yang akan menikah ini melangsungkan adat *ngetoaken* kemudian dibantu terutama dari segi materi dan kebutuhan pernikahan oleh sanak saudara dan kerabat”

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari Bapak Sunaryo selaku tokoh masyarakat yang juga sering diundang untuk mengisi ceramah-ceramah sejarah Islam dan budaya Cirebon beliau mengatakan:

“anae adat ngetoaken iku wis awit bengen kiro-kiro tahun 80an, jare isun si bengen ku adat ngetoaken ble pati katon ka sing ngelakonine sing bele e, tapi bareng sekien akeh sing ngelakoni ya jare isun si karna adu gengsi wong degawean ku gede-gede megah-megah dadi ari hajatanne ble bagus ku

⁸⁵ Ade Irfan, *wawancara*, (Pasalakan, 6 Januari 2023)

isin karo tanggane, makane pado ngelakoni ngetoaken kuen. Tapi ya mbuh sejarah awale kuh sapa sing ngawiti ya ble weru temu-temu ana bae dadi pado teruan. Ya wonge si karna mengkonon iku pengen luru tambah-tambah kanggo kawinan iku karena isin gengsi ari kawinane biasa bae kuh.”⁸⁶

Artinya:

“Adanya adat *ngetoaken* itu sudah dari jaman dulu kira-kira tahun 80 an, menurut saya dulu adat *ngetoaken* belum terlalu kelihatan siapa saja yang melaksanakan atau bisa dibilang jarang akan tetapi sekarang sudah banyak yang melakukan adat tersebut. Menurut saya juga karna kalah dengan rasa gengsinya jika melaksanakan hajatan atau resepsi tidak besar-besaran maka akan jadi rasa malu pada tetangganya, oleh karena hal itu mereka melakukan adat *ngetoaken* ini. Adapun sejarah persisnya saya kurang tahu dan kurang paham siapa yang memulainya tiba-tiba sudah ada aja yang melakukan adat tersebut. Tidak lain dan tidak bukan memang adat itu dilaksanakan untuk mendapatkan tambahan modal pernikahan, supaya tidak malu dan gengsi kalau mengadakan resepsi biasa aja”

b. Prosesi adat *ngetoaken*

Dalam pelaksanaan adat *ngetoaken* tentu terdiri dari berbagai prosesi yang dijalankan oleh kedua mempelai yang akan menikah baik sebelum, kemudian pada saat adat *ngetoaken* itu dilakukan, sampai setelah adat *ngetoaken* dilaksanakan yakni:

1) Tunangan

⁸⁶ Sunaryo, *wawancara*, (Pasalakan, 20 Januari 2023).

Prosesi tunangan yang dilakukan 3 bulan atau satu tahun sebelum prosesi adat *ngetoaken* itu dilakukan. Sebagaimana hal ini dipaparkan oleh Mas Ibnu Haris dan Ajeng Ayu Fadilah yang merupakan suami istri yang telah melaksanakan adat *ngetoaken* pada tahun 2021, Mas Ibnu Haris pun mengatakan bahwa:

*“ning jero prosesi ngetoaken kien, isun karo rabi isun kuh wis tunangan dikit tahun wingi. Trus gawe kesepakatan nagadaknang adat ngetoaken ning umahe kito, karo ngundang batur sedurul kabeh, ya padu nyiapnang prasmanan bae kanggo tamu karo tarube. Isun gan gawe hajjat ngetoakeng sedino sedurunge resepsi pernikahan ning umahe wadone isun.”*⁸⁷

Artinya :

“Dalam prosesi *ngetoaken* ini kami (kedua mempelai) sudah melaksanakan tunangan satu tahun sebelumnya, kemudian atas kesepakatan Bersama kami mengadakan acara *ngetoaken* ini. Dengan mengundang beberapa kerabat dan menyajikan hidangan makanan seadanya dengan tujuan menghormati tamu. Prosesi *ngetoaken* ini kami laksanakan sehari sebelum akad yang akan dilaksanakan di rumah kediaman istri saya.

2) Musyawarah Keluarga kedua calon mempelai

Sebelum diadakannya adat *ngetoaken* kedua belah pihak calon pengantin beserta keluarganya mengadakan pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan atas adat *ngetoaken* yang akan dilakukan. Hal ini dipaparkan oleh pasangan suami istri yang baru saja menikah tahun lalu dengan

⁸⁷ Ibnu Haris, *wawancara*, (Pasalakan, 12 Januari 2023)

menggunakan adat *ngetoaken* yakni Mas Edo Widiono dan Mba Yulita Dewi Kartika Fatra. Yang mana peneliti mewawancarai ditempat kerjanya sebagai Guru dan Mas Edo menyatakan bahwa:

*“sedurunge gawe hajatan ngetoaken iku keluarga isun wis musyawarah dikit jaluk persetujuan seng keluarga wadone kito, dan atas kesepakatan juga kito ngelakuki adat kien karo rabie kito”*⁸⁸

Artinya:

“Adapun saya melaksanakan tradisi ini juga sebelumnya mengadakan musyawarah untuk meminta kesepakatan dari semua pihak baik dari keluarga saya dan keluarga calon istri saya”

Begitu juga yang dinyatakan oleh pasangan lain yang peneliti wawancarai dengan mengatakan bahwa:

“ya sedurung gawe ngetoaken kuen kita gan jaluk persetujuan dikit seng calon mertua kita ya olih bele trus pengen hadir bele konon”.⁸⁹

Artinya:

“iya sebelum mengadakan adat *ngetoaken* itu saya juga meminta persetujuan dulu dari calon mertua saya terkait boleh tidaknya melaksanakan *ngetoaken* dan hadir tidak nya diacara tersebut begitu”

3) Undangan Tradisional

Sebelum mengadakan adat *ngetoaken* tentunya kedua calon mempelai menyebarkan undangan terlebih dahulu untuk para tamu undangan. Penyebaran undangan dilakukan dengan cara tradisional tersendiri yakni

⁸⁸ Edo Widioni, *wawancara*, (Pasalakan, 17 Januari 2023)

⁸⁹ Ibnu Haris, *wawancara*, (Pasalakan, 12 Januari 2023)

dengan membagikan sabun cuci atau kopi-kopian disertakan tulisan tanggal acara *ngetoaken* yang ditempel di atasnya. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh salah satu narasumber yang pernah menghadiri prosesi adat *ngetoaken*, beliau mengatakan:

“selama kien si isun sering mengahiri acara ngetoaken mengkonon ya, ya rata-rata sedurunge kuh pada nyebar undangan nenggo rinso atau kopi konon terus ditempel nang tulisan kayak undangan singkat konon, jawane si mbari bisa dikonsumsi konon”

Artinya:

“selama ini yang saya tahu ketika saya menghadiri acara *ngetoaken* rata-rata sebelumnya dibagikan undangan menggunakan rinso atau kopi kemudian ditempelkan tulisan seperti undangan singkat gitu, tujuannya supaya bisa dikonsumsi atau digunakan oleh penerima undangan begitu”

Namun, berdasar pengamatan peneliti terhadap acara *ngetoaken* yang pernah dihadiri oleh peneliti hal demikian tidak dilakukan akan tetapi yang dilakukan oleh calon pengantin adalah menyebar undangan dengan menggunakan kertas undangan sebagai mana undangan resepsi pernikahan atau *walimah al-’urs* pada umumnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Hj. Sana’ah selaku orang yang sering juga menghadiri acara *ngetoaken*, beliau menyatakan:

“biasae si ari acara mengkonon ku ya biasa nenggo undangan kayo sundagan kawinan biasa ko, sekalian ano tanggal akade keding, dadi kang pengen teko pas akade juga ble papo”

Artinya:

“biasanya kalau acara *ngetoaken* itu undangan yang disebar menggunakan undangan pernikahan seperti biasa dan disertakan tanggal akadnya juga, jadi kalau ada yang mau hadir ketika akadnya juga tidak masalah”

4) Pelaksanaan Adat *Ngetoaken*

Dalam pelaksanaan adat *ngetoaken* sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya adat *ngetoaken* ini prosesinya hampir sama dengan pelaksanaan *walimah al-'urs* yang dilangsungkan sesudah akad, akan tetapi yang membedakan dari segi waktu pelaksanaannya saja. Adat *ngetoaken* dilangsungkan sebelum adanya akad pernikahan dari kedua mempelai, adapun waktu pelaksanaannya peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara yakni sekitar 3 hari atau sampai satu minggu sebelum akad nikah, bahkan ada yang melakukan beberapa bulan sebelum akad.⁹⁰

Adapun prosesi-prosesi yang ada di dalam pelaksanaan adat *ngetoaken* yakni terdiri dari:

- a. Penyambutan tamu undangan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya,
- b. Kondangan (pemberian amplop atau harta benda lainnya dari tamu undangan pada keluarga calon pengantin)

⁹⁰ Ibnu Haris, *wawancara*, (Pasalakan, 12 Januari 2023)

- c. Menyediakan hidangan makanan atau bisa dikenal dengan prasmanan
- d. Adanya hiburan
- e. Menyediakan souvenir.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh salah satu pasangan yang mengadakan adat *ngetoaken*, mengatakan:

“ari pas kita ngetoaken ya sederhana bae isine, padu nemoni tamu-tamu undangan, terus wong-wong ya pada kondangan kaya biasa, yo lanang wadon campur bae pada mangan prasmann, ya terus hiburane si ble pati gede-gede temen padu asal ana suarae bae ya, kayak nyewa sound system dipai lagu bae kah, toli ya kita juga ada souvenire lamun bele ya kaya berkat konon”⁹¹

Artinya :

“ketika saya dan keluarga melangsungkan adat *ngetoaken* yang isinya sederhana saja, penting adalah nemuin tamu-tamu undangan, kemudian orang-orang juga kondangan seperti biasa, kemudian tamu laki-laki maupun perempuan bergabung saja menyantap makanan hidangan, lalu ada juga hiburan sederhananya yakni hanya suara lagu-lagu dari sound system, dan ada juga menyediakan souvenire atau bisa dengan makanan bingkisan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, peneliti mendapatkan informasi dari salah satu narasumber yang bisa dikatakan sering menghadiri acara *ngetoaken* dari rekan-rekannya, beliau menyatakan

⁹¹ Ibnu Haris, *wawancara*, (Pasalakan, 12 Januari 2023)

bahwa hiburannya tidak sederhana tetapi mengundang organ tunggal beserta panggung hiburannya, sebagaimana yang beliau paparkan;

“ya memang judule ngetoaken ku ya gulati modal, tapi ya ana bae si nyewa organ tunggal, tarlingan ya karo binduan-biduan konon kaya biasa mengkonon kan akeh ngetoknang duit tapi mbuh balik modal bele dadie ya”⁹²

Artinya:

“memang adat *ngetoaken* ini tujuannya adalah mencari modal, akan tetapi ada saja dan tidak jarang orang melaksakannya dengan mengundang hiburan organ tunggal, dengan music khas tarling Cirebon dengan mendatangkan penyanyi perempuan yang tidak menutup aurat (Biduan), dan bergoyang-goyang. hal seperti itu tentu mengeluarkan banyak biaya, saya juga tidak paham mereka akan mendapat balik modal atau tidak jadinya”

c. Faktor-Faktor terlaksananya adat *ngetoaken*

Adat *ngetoaken* dilakukan oleh pasangan yang akan menikah, mereka melakukan adat *ngetoaken* tentu dengan alasan atau faktor yang mendorong mereka melakukannya. Faktor ekonomi atau finansial adalah Salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya adat *ngetoaken* tersebut. Faktor ini bisa dikatakan paling dominan dari yang lainnya seperti karena gengsi, menghormati perempuan, dan jauhnya kediaman melalui perempuan.

⁹² Sunedi, *wawancara*, (Pasalakan, 13 Januari 2023)

1) Faktor Ekonomi

Hal ini dinyatakan oleh mas Edo sebagai salah satu orang yang melakukan adat tersebut, beliau mengatakan:

“isun ngelakoni ngetoaken mengkenen ya mesti ana sebabe, ya mengkonon karena kita ku sadar during akeh duite, wong tua juga pas pas an bae, dadi kita menggelar acara mengkenen ku ya karna kurang ning finansiale, jaluk direwangi karo tangga batur bokat bisa bantu mumpung Cirebon duwe adat mengkenen ya, jadi jujur bae ya pas kita arep rabi ku ya ble due duit akeh tpi alhamdulillah asalan ano adat mengkenen kita ngelakoni akhire bisa kawin ku kebanu kanggo kawin ble sengsara nemen lah.”⁹³

Artinya:

“saya melakukan adat *ngetoaken* ini pasti ada sebabnya, hal seperti itu saya lakukan karna saya sadar ekonomi saya belum banyak atau belum mencukupi, orang tua juga penghasilannya pas pas an. Jadi saya menggelar acara seperti *ngetoaken* itu karna merasa kurang dari segi finansial, minta dibantu oleh tetangga ,saudara, dan teman barngkali ada yang bisa membantu, yang mana kebetulan Cirebon punya adat seperti ini. Jadi jujur saya ketika akan menikah itu belum banyak punya uang tapi alhamdulillillah dengan adanya adat seperti ini saya bisa menikah dan dibantu banyak orang jadi tidak terlalu susah.”

Kemudian pernyataan yang serupa kembali ditegaskan oleh pak Sunedi dan bu Hj. Sana’ah selaku masyarakat yang ikut serta meghadiri beberapa undangan *ngetoaken*:

⁹³ Edo Widioni, *wawancara*, (Pasalakan, 17 Januari 2023)

“*sepaham isun selama deleng tangga batur ngetoaken iku ya karna keluargane udu wong sing duwe, dadi butuh tambahan modal kanggo gawe nikah*”.⁹⁴

Artinya:

“sepaham saya selama saya melihat tetangga atau teman yang melangsungkan *ngetoaken* itu ya karena faktor ekonomi dari keluarganya yang kurang mampu, jadi butuh tambahan modal untuk nikah”

Kemudian diperkuat lagi oleh Ibu Hj. Sana’ah yang menyatakan tentang faktor ekonomi:

“*isun si weru e ari wong ngetoaken iku karna sing arep kawin wong ble duwe, jadi jaluk modal seng batur-bature ambir direwangi dana sangue*”.⁹⁵

Artinya :

“saya tahu ketika ada orang yang melakukan adat *ngetoaken* itu pasti karena dari orang yang kurang mampu, jadi mereka meminta modal dari teman-teman supaya bisa dibantu dananya”.

2) Menghormati Perempuan

Menghormati Perempuan juga menjadi salah satu faktor dari pelaksanaan *ngetoaken*. Sebagai laki-laki tentunya ingin memberi sesuatu yang pantas bagi perempuannya, oleh karena itu laki-laki yang memang merasa belum pantas memberikan sesuatu atau pernikahan sesuai keinginan perempuannya mereka merasa tidak menghargai

⁹⁴ Sunedi, *wawancara*, (Pasalakan, 13 Januari 2023)

⁹⁵ Sana’ah, *Wawancara*, (Pasalakan, 16 Januari 2023)

perempuannya. Mas Santoso sebagai salah satu orang yang melakukan adat *ngetoaken* mengatakan:

“isun sebagai wong lanang kuh ya pengene ya ngormati wadone kita, gawe kawinan sesuai apa jare pengene wadone kita, ya walaupun ble pati mewah penting bisa go pantes-pantes arep nikah karo wadon sing bener”.⁹⁶

Artinya:

“saya sebagai laki-laki ingin memberi yang pantas untuk perempuan untuk bukti menghormati perempuan. Membuat pernikahan sesuai apa yang diinginkan perempuan, ya walaupun tidak terlalu mewah akan tetapi dilihat pantas ketika mau menikahkan perempuan yang benar”

3) Domisili Mempelai Perempuan

Calon mempelai perempuan yang berdomisili jauh dari domisili calon mempelai laki-laki menjadi salah satu faktor juga untuk melakukan adat *ngetoaken*. Maka laki-laki mengadakan adat *ngetoaken* supaya sanak saudara kerabat dekat bisa turut hadir dikediamannya dan tidak perlu jauh-jauh ke rumah perempuannya. Sebagai mana dikatakan oleh salah satu narSumber pelaksana adat *ngetoaken*.

“kita ngetoaken iku karna umahe wadone kita adoh ya ning semarang lah kitae cerbon keneya, dadi jare kita batur-batur parek konon ya pada kondangan ning kita bae ble usah adoh-adoh ning umahe wadone kita”.⁹⁷

“saya melakukan adat *ngetoaken* itu karena rumah istri saya jauh di semarang sedangkan saya di Cirebon, jadi inisiatif supaya teman-teman

⁹⁶ Santoso Wijayanto, *Wawancara*, (Pasalakan, 19 Januari 2023)

⁹⁷ Ibnu Haris, *wawancara*, (Pasalakan, 12 Januari 2023)

dekat bisa turut hadir ke pernikahan saya walaupun belum akad itu tidak usah jauh-jauh ke rumah istri saya”

Kemudian Mas edo juga menegaskan bahwa *ngetoaken* ini bisa menjadi solusi bagi orang yang mendapatkan istrinya jauh, dan menjadikan *ngetoaken* ini sebagai alternatif untuk teman-teman yang mau ikut hadir tapi diwakilkan di kediaman laki-lakinya saja:

“Kebetulan istri saya juga orang sunda jadi baru tahu adanya tradisi ini jadi dia malu untuk hadir di acara saya waktu itu. *Ngetoaken* yang saya langsungkan itu tepat seminggu sebelum acara akad pernikahan, karena teman-teman saya juga banyak disini jadi saya menggelar acara *ngetoaken* saja untuk mempermudah mereka hadir”.⁹⁸

d. Tujuan Adat Ngetoaken

1) Menambah Modal Nikah

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber yang peneliti wawancara diantaranya:

“jare wong si sapa bae sing ngetoknang kui ya tujuane gullet modal, wong-wong juga pada ngerti otomatis bae pada nyangka mengkonon. Adapun sing ble niat golet modal tapi wis dipandeng wong ngetokang iku mesti karna pengen jaluk dibantu kanggo modal kawine”.⁹⁹

Artinya :

“kata orang barang siapa yang melakukan *ngetoaken* itu mesti tujuannya adalah mencari modal nikah, orang-orang juga udah otomatis menduga seperti halnya itu. Adapun yang tidak berniat mencari modal tapi tetap

⁹⁸ Edo Widiono, *wawancara*, (Pasalakan, 17 Januari 2023)

⁹⁹ Sunaryo, *wawancara*, (Pasalakan, 20 Januari 2023).

saja dipandang orang yang melakukan adat *ngetoaken* tersebut karena ingin dibantu untuk modal nikah”

Dijelaskan kembali oleh beberapa masyarakat yang menghadiri adat *ngetoaken* salah satunya beliau mengungkapkan:

“saya ini orang sunda mba aslinya, tetapi saya baru tau adat tersebut disini, saya pun taunya itu resepsi pernikahan tapi ternyata setelah saya tau dan saya sering menghadiri, acara tersebut dilakukan sebelum akad nikah, dan saya pun sudah sering dengar dari orang-orang sekitar kalau adat itu dilakukan untuk orang-orang yang ingin mencari modal tambahan pernikahan”.¹⁰⁰

Ditegaskan juga oleh salah satu pasangan yang mengadakan adat *ngetoaken*:

“adat *ngetoaken* iku ya bisa kanggo nambah-nambah modal bae jare kita si, wong sing arep kawin kaya kita tapi during cukup ya duite ya gawe *ngetoaken* bae”.¹⁰¹

Artinya:

“adat *ngetoaken* itu bisa untuk menambah modal saja kalau kata saya si, orang yang mau menikah tapi belum cukup uang atau modalnya bisa buat *ngetoaken* aja”

2) Mengumumkan Pernikahan

¹⁰⁰ Kartini, wawancara, (Pasalakan, 13 Januari 2023)

¹⁰¹ Santoso Wijayanto, wawancara, (Pasalakan, 19 Januari 2023)

Selain mengumpulkan modal nikah, tujuan dari diadakannya adat *ngetoaken* juga untuk mengumumkan pernikahan kepada kerabat dekat atau tetangga sekitar, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh salah satu narasumber:

“tujuane wong ngetoaken sejene si ya kanggo ngumumnang ning uwong-uwong ari calon pengantin kien kuh engko tanggal semene-semene arep kawin konon”.¹⁰²

Artinya:

“tujuannya orang *ngetoaken* itu untuk mengumumkan kepada orang-orang bahwa calon pengantin ini nanti tanggal sekian-sekian akan segera menikah”.

3) Silaturahmi Sanak Saudara

Adapun tujuan lain dari *ngetoaken* yakni untuk menyambung silaturahmi sanak saudara yang dekat, jadi dengan adanya acara *ngetoaken* ini berharap keluarga dekat bisa silaturahmi dahulu sebelum pernikahan nanti terlaksana. Hal ini dipaparkan oleh salah satu pelaksana adat *ngetoaken*:

“tujuan sejen dari pelaksanaan adat ngetoaken iku untuk nyambung dulur bae dari kelaurga isun, sedangkann keluarga rabie isun oas kuen cuman melu nyambut tamu undangan seng keluarga isun bae”.¹⁰³

Artinya:

“tujuan lain dari pelaksanaan adat tersebut yakni untuk menjalin silaturahmi dengan kerabat dekat dari keluarga pihak calon laki-laki

¹⁰² Sunaryo, wawancara, (Pasalakan, 20 Januari 2023)

¹⁰³ Ibnu Haris, wawancara, (Pasalakan, 12 Januari 2023)

yakni keluarga saya sendiri, sedangkan dari mempelai perempuan dan keluarganya hanya ikut serta dalam prosesi *ngetoaken* ini dengan ikut menyambut tamu-tamu undangan yang sudah diundang dari pihak laki-laki”

4) Tasyakuran Pernikahan

Terakhir dari tujuan diadakannya adat *ngetoaken* adalah untuk tasyakuran pernikahan atau sebelum pernikahan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh salah satu narasumber:

“ble papo wonge si ngetoaken iku, soale ning kene juga akeh sing ngetoaken padu kanggo syukuran bae mangan-mangan karo tangga batur, itung-itung dadi bentuk rasa syukur tur seneng arep kawin kuh”.¹⁰⁴

Artinya:

“tidak apa-apa sebenarnya *ngetoaken* itu, karena disini juga banyak yang melaksanakan adat *ngetoaken* hanya untuk syukuran saja makan-makan dengan tetangga atau teman, hal seperti ini adalah bentuk rasa syukur dan senang atas sebuah pernikahan yang akan dilaknsakan”

e. Pendapat tokoh agama terhadap adat *ngetoaken* sebelum akad nikah.

Praktek adat *ngetoaken* sudah dikenal banyak masyarakat khususnya masyarakat Cirebon. Di Desa Pasalakan sendiri banyak yang melangsungkan parktek adat tersebut. Dengan berbagai macam alasan dan tujuan menjadi salah satu faktor terselenggaranya adat *ngetoaken*. Keragaman tersebut didapatkan dari hasil wawancara peneliti yang dilakukan kepada beberapa tokoh masyarakat Desa Pasalakan, beberapa

¹⁰⁴ Sana’ah, wawancara, (Pasalakan, 16 Januari 2023)

tokoh memberi tanggapan baik terhadap adat tersebut namun juga tidak sedikit dari mereka yang menentang akan pelaksanaan adat tersebut dengan catatan. Berikut adalah informasi pernyataan menurut pandangan tokoh masyarakat terhadap adat *ngetoaken* sebelum akad nikah.

1) Setuju

Kelompok tokoh masyarakat yang berpendapat baik terhadap adat *ngetoaken* mengatakan bahwa *ngetoaken* adalah sebuah tradisi dari zaman dulu, siapapun yang memulai jika niatnya adalah untuk membangun nilai saling membantu atau gotong royong maka adat ini baik hasilnya. Sebagaimana pernyataan oleh bapak Ade Irfan selaku tokoh sejarah KeCirebonan dalam hal ini beliau menyatakan bahwa:

“ngetoaken iku seng bengen gan wis ana, mbuh sapa sing mulai. ya ari jare kita sing bener-bener kanggo niat saling membantu mungkin bele papa. Islam dewek kan mengajarkan kita-kita kongkon saling membantu sesame muslim nggeh, lah iku dadi segenane wong-wong sing ngelakoni adat ngetoaken ambir pada gelem bantu sedulure sing lagi butuh, insyaallah dilipat-lipat gantinya jare ari gelem bantu kuh. Tapi ari niate kanggo rame-rame ble jelas konon kah ya jare kita sib le usah mengkonon yah buang-buang duit lan waktune kanggo sing ble jelas konon.”¹⁰⁵

Artinya:

“ngetoaken itu dari dulu juga sudah ada, tidak tahu siapa yang memulai menurut saya bagi siapa yang melakukan *ngetoaken* dengan benar-benar niat saling membantu mungkin tidak masalah. Islam sendiri juga

¹⁰⁵Ade Irfan, wawancara, (Pasalakan, 6 Januari 2023)

mengajarkan kita untuk saling membantu sesama muslim. Itulah yang menjadi pegangan orang-orang yang melakukan adat *ngetoaken* supaya mau untuk saling membantu saudaranya yang sedang membutuhkan. Insyaallah dilipat gandakan gantinya. Akan tetapi jika niatnya untuk ramai-ramai yang tidak jelas foya-foya begitu menurut saya tidak usah repot membuat acara seperti itu hanya menghamburkan uang untuk hal tidak berguna begitu”

Kemudian salah satu tokoh agama juga berpendapat bahwa *ngetoaken* ini tidak menjadi masalah karena peristiwa ini adalah sebuah adat sebagaimana dalam kaidah juga dikatakan sebuah adat atau tradisi bisa jadi patokan atau acuan hukum, dalilnya berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: “kearifal lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”.¹⁰⁶

Beliau berpendapat bahwa adat *ngetoaken* ini adalah sebuah adat yang tidak menjadi suatu masalah dalam ajaran Islam selagi tidak menentang syariat dalam pelaksanaannya, sebagaimana dalam pemaparan beliau:

“Ada sebuah tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam maka tentu hal itu menurut agama diperbolehkan bahkan bisa dikatakan sebagai amal yang baik. Seperti akan melaksnakan akad nikah yang

¹⁰⁶ Jalaludin Al- Suyuthy, *al- Asybah wa al-Nadzair*, (Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009), J.1, 211.

mana itu merupakan bagian dari ajaran Islam maka niat melaksanakan akad nikah ini hal yang baik walaupun belum dilaksanakan karena niat yang baik supaya didoakan sanak saudara dan teman-teman. Begitu juga ketika melaksanakan adat *ngetoaken* dengan niat tujuan utamanya adalah didoakan supaya baik tanpa adanya tujuan lain atau mengharapkan yang lain. Akan tetapi ketika niat atau tujuannya agar tamu-tamu undangan ini mau memberikan materi, memberikan modal, memberikan bantuan untuk lamaran dan akad nikah, maka niat yang seperti ini bentuknya adalah sebuah permintaan hanya saja sebatas membantu jadi tidak memaksakan. Yang seperti ini niatnya kurang baik, meskipun pada dasarnya sesama muslim itu harus saling membantu tetapi tetap harus diniatkan dengan mengaharap doa restu orang-orang tidak dengan tujuan utama mengaharap materi.”¹⁰⁷

2) Tidak setuju

Adapun kelompok tokoh yang tidak setuju peneliti mendapatkan lebih banyak dari pada yang setuju akan adanya adat *ngetoaken* ini. Para narasumber memiliki alasan tersendiri akan ketidak setujuan adanya adat *ngetoaken* ditengah-tengah masyarakat, berikut beberapa pandangan tokoh masyarakat terhadap adat *ngetoaken* berserta dengan alasan penentangannya:

a) Dipandang Kurang Baik (Terkesan Meminta Modal)

¹⁰⁷ Muklas, *wawancara*, (Pasalakan, 24 Januari2023)

Adat *ngetoaken* dilakukan dan dipandang kurang baik ketika masyarakat sudah mengenal bahwa adat ini adalah kebiasaan orang yang ingin menikah namun ingin mencari modal terlebih dahulu melalui pelaksanaan adat *ngetoaken* tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh ustadz Muhammad Sufyan atau biasa orang-orang mengenalnya dengan sebutan Kang Opang:

“Pernikahan itu didalam al quran disebutkan sebagai “perjanjian yang sangat kuat” atau *Mitsaqon Ghalizhon*. Jadi perjanjian yang sangat kuat itu ada 3:

1. Perjanjian antara Allah dan kaum bani Israil dikatakan dalam al Qur’an Surat an Nisa ayat 154.
2. Perjanjian antara Allah dan para Nabi ulul azmi.
3. Perjanjian antara seorang suami dan istri

Kenapa perjanjian suami istri ini disebut perjanjian yang sangat kuat, karena perjanjian mereka menyangkut kesepakatan hidup Bersama, kata Syekh an Nawawi al Bantani “karena sesungguhnya perjanjian itu bukanlah antara suami dan istri, istri hanya sebagai media, akan tetapi pada hakekatnya perjanjian antara suami dan istri itu adalah perjanjian antara suami dengan Allah SWT. Makanya sebagai seorang suami harus hati-hati dalam menjaga dan melihara perjanjian itu, jadi istilah *ngetoaken* itu kurang pantas lah untuk laki-laki karena kita akan mengadakan perjanjian yang sangat kuat sedangkan kalau ada *ngetoaken* dulu si apa duduk berdampingan, kadang dimake up seperti pengantin, terkadang juga calon istrinya dibawa ke rumah calon suaminya. Jadi saya kurang suka dengan orang yang mengadakan adat tersebut Karena *mitsaqon goliidhnya* tidak sakral karena ada seolah-olah pesta terlebih dahulu, jadi yang disebut walimah itu *ba'da aqid* atau

setelah menikah. Tidak ada yang melarang akan pelaksanaan adat tersebut akan tetapi ketika ada yang melakukannya tentu tidak sedikit orang yang membicarakannya karena sebab alasan mencari modal tersebut.¹⁰⁸

b) Prosesi *ngetoaken* menentang syariat Islam

Apabila adat *ngetoaken* ini dilakukan dengan beberapa prosesi yang menentang Islam atau bisa dikatakan dilarang dalam Islam, maka adat ini tidak termasuk dari sebuah budaya yang patut dilestarikan.

Sebagaimana dinyatakan oleh ustadz Mukhlas sebagai tokoh agama:

“Jadi sebenarnya dari sisi agamapun sebetulnya tidak menjadi masalah tapi tentu harus ada catatan-catatannya. Catatannya adalah ketika melaksanakan *ngetoaken* karna pasti saat itu belum dilangsungkan akad nikah maka perlu dijaga hal-hal yang bisa menyebabkan pelanggaran, misalnya calon pengantin laki-laki dan perempuan harus dijaga batasannya jadi alangkah baiknya calon pengantin perempuannya tidak perlu didatangkan karna belum halal. Jadi yang melanggar syariat ketika calon perempuannya bukan hanya didatangkan bahkan sehari sebelumnya ia sudah bermalam di rumah calon laki-laki yang mana bisa menimbulkan fitnah dan perlu dihindari. Jadi yang menghadiri juga cukup mengucapkan pada calon laki-lakinya saja. Walaupun didatangkan calon perempuannya tapi tidak usah disandingkan di atas pelaminan, karena tidak jarang saya juga melihat adanya *ikhtilat* dari keduanya.¹⁰⁹

c) Calon Istri Bermukim di kediaman Calon Suami

¹⁰⁸ Muhammad Sufyah, wawancara, (Pasalakan, 20 Januari 2023)

¹⁰⁹ Muklas, wawancara, (Pasalakan, 24 Januari 2023)

Ketika pernikahan atau akad belum dilaksanakan alangkah baiknya kedua calon mempelai mengerti akan sebuah batasan-batasan sebelum sah menjadi suami istri. Meskipun dalam prakteknya ketika kedua calon suami istri ini tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas akan tetapi jika seorang perempuan yang ikut menginap di rumah calon suaminya sebelum akad ketika mengadakan adat *ngetoaken* maka dikhawatirkan akan timbul sebuah fitnah, sebagaimana yang dinyatakan oleh ustadz Bana Bukhori selaku tokoh agama:

*“kula dewek si pernah krungu ari ngetoknang toli wadone hadir ku sedina sedurunge digawa atau bahsa kasare disilih dikit ning jagate wong lanange, malah sampe ana sing nginep konon. Yo wonge si mbuh arep ngapa-nagapai e ka, cuman ari mengkonon ka jare kulo ble bagus tur timbul fitnah blenang diomongi tetangga batur ari terlalu mengkonon. Makane kula kurang setuju ari ngetoknang modele mengkonon, dalam Islam juga sing kayak mengkonon ku dipandang bele bagus, laka sing dukung ari carane kudu nginep dikit sih, kecuali wong awam sing ngelakoni mestine ya padu iya-iya bae nurut-nurut bae ble dipandang seng sisi agama apa-apae, ora iya ora mbuh pokoke ngelakoni bae konon”.*¹¹⁰

Artinya:

“saya sendiri pernah mendengar orang yang *ngetoaken* itu calon mempelai perempuannya dihadirkan sehari sebelum acara dilaknasakan atau bahasa kasarnya perempuannya dipinjam dulu untuk dibawa di rumah laki-laki, bahkan ada yang sampai menginap. Ya sebenarnya si tidak tahu mau ngapain aja ketika sudah satu rumah

¹¹⁰ Bana Bukhori, wawancara, (Pasalakan, 24 Januari 2023)

sebelum akad nikah, akan tetapi hal seperti itu menurut saya tidak bagus dan juga bisa menimbulkan fitnah jadi omongan tetangga. Oleh karena itu saya kurang setuju pada orang yang melakukan *ngetoaken* tapi modelnya atau dalam prosesinya harus seperti itu, tidak ada yang mendukung jika harus seperti itu, dalam Islam juga hal demikian tentu dipandang tidak bagus. Jika orang awam yang melakukan hal tersebut dan ia tidak mengerti mungkin maklum tapi tetap dipandang tidak baik”

d) Mempersulit Prosesi Pernikahan

Prosesi pernikahan itu tidak harus mewah dan tidak harus bagus dilihat banyak orang, yang terpenting dalam pernikahan itu sudah memenuhi syarat rukunnya. Jadi adat *ngetoaken* tidak harus dilakukan bahkan bisa merepotkan, sebagaimana juga yang dikatakan oleh K.H Bahrul Ulum, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya *ngetoaken* ini repot dibuat sendiri, karena faktanya mengeluarkan biaya dan hasilnya tidak tentu balik modalnya. Saya sendiri tidak melarang tidak menganjurkan akan tetapi adat ini sedikit merepotkan untuk keluarga. Karena dilihat dari pandangan masyarakat adat *ngetoaken* ini juga ada yang pro ada juga yang kontra. Dilihat dari yang kontranya tentunya karena seorang calon perempuan dibawa ketika prosesi adat *ngetoaken* berlangsung dan didudukkan berdua di pelaminan, karena dipandang disisi agama seperti hal itu kurang bagus karena belum ijab sah. Kalau dia udah ijab sah kemudian sudah akad nikah maka seperti itu sah sah saja. Jadi nikah itu semampunya saja menurut saya, adanya berapa maharnya berapa itu semua tergantung dari mempelai wanitanya

yang mau menerima atau tidak dan dari keduanya bisa mengecilkan gengsi dari masyarakat yang menuntut untuk bermegah-megahan, yang penting keduanya sama-sama senang. Wanita yang baik itu adalah wanita yang meminta mahar sedikit dan sederhana saja. Apapun rezeki menikah nanti jika sudah bersatu sama-sama setia, sama-sama senang, *muasarah bil ma'ruf* maka Allah akan memberi kekayaan artinya bertambah rezekinya insyaallah, jadi orang nikah itu calon kaya. Yang dilihat orangnya yang ingin menikahkan bukan hartanya.”¹¹¹

e) Adanya Perhitungan antar keluarga

Adanya perhitungan antar keluarga menjadi salah satu alasan tentang adanya adat *ngetoaken* dari salah satu narasumber yang peneliti wawancarai, beliau mengatakan hal ini dapat menghilangkan kewibawaan seorang laki-laki, sebagaimana dalam pernyataannya: “jadi yang jelek itu ada itung-itungan nanti kalau kitanya ga *ngetoaken* itu kondangannya disana semua jadi yang dapet dia (perempuan). Jadi sebaiknya kita yang masih punya wibawa sebagai laki-laki itu jangan melakukan hal itu. Perhitungannya begini karena dia udahh kondangan ke ini itu masa kondangannya kesana semua, dan sudah tidak bagus lah artinya bukan ga bagus hubungan dengan keluarga saja nanti disana juga antara anaknya kedepannya juga kurang, kalau suatu saat ada apa-apa karena memang tadinya itung-itung. Orang tua itu kan tanggungjawabnya adalah memberi nama yang bagus, mendidik, dan menikahkan. Jadi harus bener-bener ketika menikahkan anaknya.”¹¹²

¹¹¹ Bahrul Ulum, *wawancara*, (Pasalakan, 25 Januari 2023)

¹¹² Muhammad Sufyah, *wawancara*, (Pasalakan, 20 Januari 2023)

Dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai hampir semuanya paham dengan adat *ngetoaken*, empat pasangan suami istri yang pernah melakukan adat *ngetoaken*, 3 orang yang pernah menghadiri adat *ngetoaken*, dan 5 orang tokoh masyarakat yang juga memberi pendapat tentang adat *ngetoaken*. Adanya adat *ngetoaken* ini dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pasalakan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang mana penduduknya merupakan masyarakat asli Cirebon.

Adat *ngetoaken* juga sudah dipercaya sebagai adat yang secara turun menurun dilakukan oleh masyarakat Desa Pasalakan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Dengan adanya informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya adat ini adalah perbuatan masyarakat Desa Pasalakan yang bernilai budaya dan kebiasaan masyarakat sendiri dengan alasan tertentu ketika melakukannya. Dari beberapa wawancara pada proses *Ngetoaken* terbilang sama dalam hal pelaksanaan, oleh karena itu peneliti merangkum dalam pernyataan di atas bahwa:

Tabel 1.7

NO	KATEGORI	SUBJEK
1.	Memahami Adat <i>ngetoaken</i> dengan baik dan melakukan adat <i>ngetoaken</i>	Edo widiono Yulita Dewi Kartika Fatra Ibnu Haris Ajeng Ayu Fadhilah
2	Kurang memahami Adat <i>ngetoaken</i> dengan baik dan melakukan adat <i>ngetoaken</i>	Hartono Dewi Eka Sari Santoso Wijayanto Sulis Nurhayati
3	Memahami Adat <i>ngetoaken</i> dengan baik dan pernah menghadiri adat <i>ngetoaken</i>	Hj. Sana'ah Sunedi

4	Kurang memahami Adat <i>ngetoaken</i> dengan baik dan menghadiri adat <i>ngetoaken</i>	Kartini
---	--	---------

Tabel Narasumber yang Faham dengan Adat *Ngetoaken*

Berikut adalah tabel dari beberapa informan atau narasumber yang setuju dengan adat *ngetoaken*

Tabel 1.8

Tabel NaSumber yang Setuju dengan adat *Ngetoaken*

NO	NAMA	ALASAN
1	Ibnu Haris	Mengurangi Tamu Undangan <i>Walimah al- 'urs</i> di kediaman calon istri
2	Edo Widiono	Melestarikan budaya saling membantu, dan menjadikan solusi bagi para pemuda yang ingin menikah namun kurang dalam segi finansial
3	Sunaryo	Selagi tidak menentang syariat Islam
4	Ustadz Mukhlas	Asalkan catatannya tidak niat atau bertujuan mencari modal
5	Ade Irfan	Mengikuti tradisi nenek moyang
6	Yulita Dewi Kartika Fatra	Karena beruntung adat ini dimiliki oleh masyarakat Cirebon Khususnya Pasalakan

Berikut adalah table dari beberapa informan atau narasumber yang tidak setuju dengan adat *ngetoaken*

Tabel 1.9**Tabel Narasumber yang tidak setuju dengan adat Ngetoaken**

NO	NAMA	ALASAN
1	K.H Bahrul Ulum	Merepotkan prosesi pernikahan hanya karena kalah Gengsi
2	Ustadz Muhammad Sufyan	Karena memiliki Unsur perhitungan antar pihak
3.	Ustadz Bana Bukhori	Jika menentang syariat Islam seperti menghadirkan hiburan dangdutan
4	Ustadz Mukhlas	Jika dilaksanakan dengan niat mencari modal, dan pihak perempuan menginap di rumah laki-laki sehari sebelum acara <i>ngetoaken</i>
5	Nyai Hj. Murni	Dipandang Kurang Baik oleh masyarakat

2. Adat *Ngetoaken* Sebelum Akad Nikah Perspektif ‘*Urf*

Sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa praktek adat *ngetoaken* sebelum akad nikah yang terjadi di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, merupakan sebuah prosesi pesta pernikahan yang memakai tradisi jawa dengan waktu pelaksanaanya sebelum akad nikah dilakukan. Selain itu, tujuan dari pelaksanaan adat *ngetoaken* ini dikarenakan mempelai laki-laki yang belum memiliki cukup modal untuk menikah, atau dengan tujuan mengumumkan pernikahan. Hal ini seolah-olah terkesan meminta bantuan kepada kerabat atau keluarga dengan mengadakan sebuah acara layaknya *walimah al-’urs*, meskipun tidak semua yang melakukan adat

tersebut bertujuan sama, akan tetapi tetap dipandang lumrah oleh masyarakat sebagai acara untuk mencari modal pernikahan.

Untuk dapat diterima sebagai landasan hukum, maka menurut ulama ushul fiqih '*urf*' harus memenuhi syarat-syaratnya bersama dengan korelasinya terhadap adat yang diteliti, sebagaimana berikut:¹¹³

- a) Mempunyai Nilai Kemaslahatan dan diterima dengan akal sehat.

Dikarenakan peristiwa ini bersinggungan langsung dengan masyarakat apakah diterima atau tidak oleh mereka. maka syarat ini sangat penting, dalam konteks adat *ngetoaken* sebagian masyarakat Desa Pasalakan menerima dan menjalankan tradisi ini karena mampu melestarikan tradisi nenek moyang.

Adat *ngetoaken* ini memiliki nilai maslahat, sebab dapat membantu sesama saudaranya untuk menjalankan ibadah berupa menikah. Baik membantu dari segi moril maupun materil. Adat ini juga merupakan sebuah prosesi yang hampir serupa dengan *walimah al-'urs* dari segi prosesinya yang mana prosesinya adalah dengan menjamu semua tamu menggunakan hidangan yang dapat dinikmati, akan tetapi dalam waktunya dilaksanakan sebelum akad nikah, tentu dengan tujuan mengumumkan sebuah pernikahan yang akan dilaksanakan.

- b) Penerapan tidak mengesampingkan dalil syara' dan prinsip Islam

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 425

Syarat ini menunjukkan bentuk wujud sebuah adat yang penerapannya diperbolehkan dalam Islam, atau disebut dengan *'urf shahih*. Tradisi tersebut tidak menghalalkan suatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Karena jika suatu tradisi yang penerapannya tidak sejalan dengan dalil-dalil syara' dan prinsip dalam ajaran Islam, maka tradisi tersebut adalah dikatakan *'urf fasid* yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Artinya sesuatu bisa dikatakan *'urf* apabila hal tersebut atau adat itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist.

Jika dilihat dari segi pelaksanaannya atau prosesinya adat *ngetoaken* ini ada 3 hal yang dianggap melanggar syariat Islam diantaranya yakni:

1) Terjadi *Ikhtilath*

Ikhtilath bisa diartikan atau bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat kemudian bercampur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan perempuan tersebut seperti bersentuhan, berdesak-desakan, dan lain sebagainya.¹¹⁴ *Ikhtilath* yang terjadi ketika prosesi *ngetoaken* yakni jika calon mempelai perempuan didatangkan dalam acara adat *ngetoaken* tersebut, dan tidak menutup kemungkinan akan adanya dari kedua calon mempelai yang belum sah menjadi suami istri ini akan bersentuhan, sebagaimana dikatakan oleh beberapa narasumber yang telah dipaparkan sebelumnya.

¹¹⁴ Delfi suganda dan Nawira Dahlan, "Ikhtilath dalam dunia hiburan", *LEGITIMASI*, No. 2(2018):212 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/viewFile/3972/2591>

Pada prinsipnya *ikhtilath* laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan selagi ada hajat tertentu dan disertai dengan menjaga kaidah-kaidah syariat seperti menjaga aurat, menjaga pandangan, dan aman dari fitnah. Akan tetapi dalam Islam semua bentuk interaksi diberikan aturannya tanpa memandang bahwa satu bentuk interaksi lebih urgen dari yang lain.¹¹⁵ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka”. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya.... (Q.S An-Nur: 30-31).¹¹⁶

Dengan demikian adat *ngetoaken* yang di dalam prosesinya masih terdapat *ikhtilath* maka tidak bisa dianggap sebagai ‘*urf*’ dan tidak boleh dilestarikan dalam pelaksanaan adat tersebut.

2) Mengundang Hiburan Wanita (Organ Tunggal)

Mengundang hiburan wanita atau biasa disebut dengan biduan dangdut adalah suatu hal yang jarang terjadi di dalam prosesi adat *ngetoaken*, akan tetapi ada beberapa orang yang melaksanakan dengan

¹¹⁵ Yahya Abdurrohman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2017), 22.

¹¹⁶ Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: 2009), 353

menggunakan hiburan tersebut. Hiburan dangdut yang terjadi yakni dengan mempertontonkan para biduan yang bergoyang-goyang di atas panggung dengan menampakkan lekuk tubuhnya, bahkan belum lagi ada yang pakaiaannya sangat ketat atau tidak menutupi auratnya. dalam hal ini tentu melanggar ajaran syari'at Islam . Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah pada surat An-Nur ayat 31:

“وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

Artinya: “katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹¹⁷

¹¹⁷ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: 2009), 353

Islam yang sangat menghormati wanita ketika ia menuntut dirinya untuk menutup badan dan menjaga kewanitaannya dari fitnah, hal ini agar ia tidak menampakkan auratnya kecuali ketika keadaan yang membutuhkannya membuka uariat. Dengan demikian dari perintah dan larangan yang sudah disebut di atas maka adat *ngetoaken* dianggap sebagai adat yang melanggar syariat jika di dalam prosesinya terdapat hiburan yang mempertontonkan wanita dengan tidak menutup aurat atau menari-nari di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dengan lekuk tubuh yang menimbulkan nafsu bagi mereka.

Harapan menjadikan sebuah pernikahan yang berkah serta membawa *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* pada kedua mempelai, tentu tidak dapat dilakukan dengan perbuatan yang sudah jelas Allah dan Rasul-Nya melarang.¹¹⁸

3) Terdapat Unsur Meminta-minta

Islam tidak melarang sebuah perbuatan yang berunsur meminta-minta. Islam lebih mengajarkan bagaimana baiknya untuk saling memberi. Dalam pelaksanaan adat *ngetoaken* yang terjadi bahwa pada sebagian masyarakat ada yang memiliki motif tujuan mencari modal atau bisa berunsur meminta-minta akan tetapi hanya sebagian saja, tidak semua yang melaksanakan adat tersebut menggunakan motif mencari modal. Maka yang jika pelaksanaannya bertujuan untuk meminta modal

¹¹⁸ Fauziah Halimah, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan (Walimah al-Ursy) dikecamatan Parakansalak Kabupaten Sukumbumi*, Prosiding Hukum Keluarg Islam , no. 2(2020): 20 [http://dx.doi.org/10.29313/Islam ic%20family.v6i2.21954](http://dx.doi.org/10.29313/Islam%20family.v6i2.21954)

pernikahan, baik karena faktor ekonomi atau karena rasa gengsi. Hal itu menunjukkan bahwa adat *ngetoaken* bisa dikatakan perbuatan yang berunsur meminta-minta sedangkan dalam Islam terdapat banyak hadist yang menjelaskan tentang sebuah larangan meminta-minta, seperti hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُمًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقْلَّ أَوْ لِيَسْتَكْتُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah SAW bersabda: barang siapa meminta harta benda untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api, oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak,” (H.R Muslim).¹¹⁹

Hadist tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang memintaminta kepada orang lain, sedangkan dirinya dalam keadaan cukup dan tidak membutuhkan apapun, maka ia kelak akan disiksa oleh api neraka, dana apa yang diterimanya adalah bara api, adanya hadist larangan memintaminta tentu relevan dengan apa yang terjadi dalam adat *ngetoaken* yang sudah terjadi, hanya karena rasa gengsi seseorang mengadakan sebuah acara yang bertujuan memintaminta modal pernikahan, sedangkan dalam Islam tidak ada anjuran untuk menggelar

¹¹⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus as-Salam syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 83.

pernikahan yang mewah dan megah, tetapi pernikahan cukup dilaksanakan dengan pernikahan sederhana asalkan sudah memenuhi syarat rukunnya.

- c) Harus berlaku secara umum di lingkungan masyarakat atau sebagian besar warganya.

Adat *ngetoaken* sebelum akad nikah yang ada di Desa Pasalakan tidak bisa dilepaskan dari adat kebiasaan, karena adat tersebut sudah termasuk kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta diperacayai keberadaannya oleh masyarakat Pasalakan, jika ditinjau dari sudut pandang Islam sendiri hal ini merupakan '*urf*' sebagaimana kaidah berikut:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum atau dominan”

Dari kaidah di atas bisa dikatakan bahwa *ngetoaken* merupakan sebuah adat atau tradisi. *Ngetoaken* sudah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Pasalakan secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan sebelum perkawinan dilaksanakan. Pelaksanaan *ngetoaken* yang dilakukan terus menerus bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang diwawancarai oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi

bahwa *ngetoaken* telah dilakukan dan dipertahankan secara turun-menurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

Ngetoaken sudah diketahui oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Pasalakan dan tidak banyak yang melakukannya, di samping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan atau perbuatan yang berbentuk ucapan tentang pengertian tradisi yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan yang mana jika dikerjakan secara terus menerus maka akan termasuk sebuah tradisi.

d) Kebiasaan tersebut sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat

'*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus sudah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka diperhitungkan. Dalam hal ini sebuah kaidah mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَأْخِرِ

“*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”.¹²⁰

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 425

Terkait adat *ngetoaken* yang sudah diyakini ada sejak tahun 80 an maka '*urf*' ini tidak dapat diperhitungkan karena jauh sebelum itu ketentuan hukumnya sudah ada dan sudah ditetapkan.

Adapun dilihat dari macam-macamnya, maka adat *ngetoaken* bisa dikategorikan ke dalam '*urf*'.

- a) Dari segi ruang lingkup adat *ngetoaken* ini termasuk dalam '*urf khas*' (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang sudah berlalu di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Adat *ngetoaken* termasuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa adat ini proses atau langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas hanya ada pada masyarakat Jawa khususnya Desa Pasalakan yang ada di Cirebon, oleh karena itu adat *ngetoaken* merupakan adat yang hanya dilakukan oleh masyarakat secara turun menurun yang dalam penelitian ini berlokasi di Desa Pasalakan, sehingga adat *ngetoaken* tidak termasuk dalam '*urf amm*' (adat yang secara umum) atau kebiasaan yang sudah umum diseluruh masyarakat bahkan seluruh daerah.
- b) Dari segi obyeknya *ngetoaken* masuk pada '*urf amali*' (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Maksud dari '*urf amali*' yakni sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna dari perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya *ngetoaken* masuk dalam cakupan ini karena *ngetoaken* merupakan perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilakukannya sebuah tradisi *ngetoaken* sebagai cikal bakal, oleh karena itu adat ini masuk

dalam kategori ‘*urf lafzhi* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbentuk perkataan).

Adapun jika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk dapat mengidentifikasi apakah adat *ngetoaken* bisa dikatakan sebagai *absah* atau tidak dari sudut pandang ‘*urf*, oleh karena itu penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan. Berdasarkan dari keterangan tersebut di atas perlu kita ketahui bahwa ada sebuah kaidah fihiyyah yang mengatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفَ الْإِبَاحَةِ

“hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) itu adalah boleh sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.”¹²¹

Berdasarkan pada kaidah di atas, pada dasarnya sebuah kebiasaan atau tradisi seperti adat *ngetoaken* hukumnya boleh sampai ada sebuah dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Dengan demikian adat *ngetoaken* bisa dianggap sebuah adat *shahih* jika disertai dengan niat yang baik, dan memenuhi syarat-syarat ‘*urf* sebagaimana disebutkan sebelumnya, seperti dengan niat menggelar acara untuk tasyakuran sebagai bukti rasa syukur atas nikmat akan terlaksananya sebuah pernikahan serta mengumumkan kepada sanak saudara akan pernikahan dari kedua calon mempelai.¹²² Akan tetapi jika dianalisis kembali terkait hukum waktu pelaksanaan *walimah al-‘usry* dalam pernikahan

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 424

¹²² Muklas, *wawancara*, (Pasalakan, 24 Januari 2023)

maka ulama pun berbeda pendapat sebagaimana yang telah peneliti jabarkan dalam kajian teori terkait waktu pelaksanaan *walimah al-'usry*, adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Madzhab Maliki menyatakan bahwa sunnah atau dianjurkan walimah dilakukan setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai.
- b. Ulama Madzhab Hambali disunnahkan melaksanakan *walimah al-ursy* setelah sebuah akad nikah berlangsung.
- c. Ulama Madzhab Hanafi disini tidak menentukan akan waktu yang jelas, karena menurut golongan mereka semua itu diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.¹²³

Diantara ketiga pendapat ulama tersebut di atas, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan *walimah al-ursy* sebelum melangsungkan akad nikah. Dalam praktik adat *ngetoaken* yang dilaksanakan seperti melangsungkan *walimah al-ursy* sebelum akad nikah yang terjadi di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, masyarakat menggunakan kebiasaan-kebiasaan dan prosesi adat jawa dengan mayoritas mereka bertujuan mendapatkan tambahan modal pernikahan.¹²⁴

Praktek *ngetoaken* sebelum akad nikah dikaji dari segi hukum adat atau '*urf* termasuk dalam '*urf* fasid, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Salah satunya seperti dalam prosesi *ngetoaken* yang mendatangkan calon istri untuk

¹²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, 121.

¹²⁴ Muhammad Sufyah, *wawancara*, (Pasalakan, 20 Januari2023)

didudukan di pelaminan layaknya sudah sah sebagai suami istri, dan tidak bisa dipungkiri akan nada sentuhan antara keduanya yang belum muhrim yang mana statusnya masih sebagai calon suami istri, kemudian selanjutnya adalah niat mencari modal dalam pelaksanaannya, dan dalam pelaksanaannya mereka mendatangkan hiburan seperti organ tunggal (dangdutan).¹²⁵

Dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan untuk melangsungkan adat *ngetoaken* atau mengadakan *walimah al-'urs* terlebih dahulu sebelum melangsungkan sebuah akad pernikahan, bahkan dalam Islam juga tidak mempersulit ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan.

Pelaksanaan adat *ngetoaken* ini di dalam masyarakat Desa Pasalakan tidak menjadi tujuan untuk merusak sebuah agama, ataupun lainnya. adapun beberapa pelaksana adat ini mengatakan bahwa adat ini bertujuan untuk melestarikan budaya nenek moyang untuk membentuk nilai gotong royong, kebersamaan atau lainnya. Sebagaimana dipaparkan di atas tidak semua menggunakan adat tersebut hanya beberapa saja yang masih meyakini dengan alasan tertentu.

¹²⁵ Sunedi, *wawancara*, (Pasalakan, 23 Januari 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang peneliti dapat dari penelitian ini, dan hasil analisis yang sudah dipaparkan diatas maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon terhadap adat *ngetoaken* yakni masih digunakan atau masih dilaksanakan meskipun hanya dari beberapa orang saja yang masih melaksanakan adat tersebut. Pada dasarnya masyarakat Desa Pasalakan masih percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya jawa dan sudah berlaku secara turun menurun. Adapun dari Pandangan tokoh masyarakat terhadap adat *ngetoaken* yakni dipercaya sebagai adat yang dilakukan sebelum akad nikah oleh sebagian masyarakat dengan tujuan mencari modal pernikahan yang akan dilaksanakan setelahnya. Hal ini tidak ada sebuah pencegahan atau anjuran untuk melaksanakan adat tersebut, hanya saja masyarakat yang melaksanakan adat *ngetoaken* akan memberikan alasan tersendiri dari beberapa faktor dalam pelaksanaan adat tersebut.
2. Analisis ‘*urf* terhadap pelaksanaan adat *ngetoaken* dari segi dari segi ruang lingkup adat ini termasuk dalam ‘*urf khas* (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang sudah berlalu di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Kemudian dari dari segi obyeknya *ngetoaken* masuk pada

'*urf amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Adapun dari segi keabsahannya adat *ngetoaken* bisa dibagi dua, karena ada dua model pelaksanaan *ngetoaken*. Pertama, Jika dalam pelaksanaan adat *ngetoaken* melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti *ikhtilath*, menghadirkan hiburan wanita dangdutan, dan unsur meminta-minta yang dilarang maka bisa dikategorikan sebagai '*urf fasid*, tetapi terhadap model kedua yaitu jika adat *ngetoaken* yang dilaksanakan ini tidak bertentangan dengan dalil syara' dan memenuhi syarat '*urf* maka bisa dikatakan sebagaimana '*urf shahih* yakni tidak ada di dalamnya *ikhtilath*, menghadirkan hiburan wanita dangdutan, dan unsur meminta-minta yang dilarang.

B. Saran

1. Kepada masyarakat setempat diupayakan dan diharapkan untuk selalu memberi pemahaman lebih kepada masyarakat yang belum mengerti akan sebuah adat *ngetoaken* yang benar, harapannya supaya masyarakat dapat memahami tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya.
2. Kepada tokoh agama setempat alangkah baiknya memberikan banyak pemahaman kepada seluruh masyarakat terkait hal apa saja di dalam adat *ngetoaken* yang mengarah ke kebiasaan yang rusak atau '*urf fasid* dan membenahinya supaya adat ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam .
3. Saran bagi peneliti selanjutnya pada penelitian mengenai adat *ngetoaken* atau adat lainnya, karena peneliti secara garis besar hanya

melihat dari sudut pandang '*urf* nya, oleh karena itu saran bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian mengenai adat ngetoaken yang ditinjau dari *masalah mursalahanya* atau Fiqih munakahatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: 2009

Buku

Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulus as-Salam syarah Bulughul Maram*, Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.

Al- Suyuthy, Jalaludin. *al- Asybah wa al-Nadzair*. Jilid 1. Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009.

Al-Qusyairi an-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin Hijaj. *Shahih Muslim Juz 5*. Dar Al Kutub al- Ilmiyah, 1994

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad .*al-Mazkhal al-Fiqh al- 'Amm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2020.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hajar, Ibnu. *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* . Jakarta: Amzah, 2019.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka, 2003

Nasharuddin Al-Albani, Muhammad. *ringkasan Shahih Bukhori*, penerjemah Elly Lathifah. Jakarta: Gema Isnani Press, 2005.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Prodjokoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1991.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sofyan dan Zulkarnain Sulaiman, *Ushul Fiqih (dari nalar kreatif menuju nalar progresif)*. Malang, PT. Cita Intrans Selaras, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesiaa Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Skripsi

Chairi, Anwar. “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap tradisi Bubakan pada *Walimah al-’urs* (studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/309/>.

Kamal, Musthofa. “*Walimah al-’urs* Sebelum Akad Nikah Dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (studi kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji kota Batu)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33504/>.

Khoirunnisak, Afifah. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (studi kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/299/1/>.

Rizal, Fitra. “Penerapan ‘*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam , Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum, no. 1(2019), 161
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>

Jurnal

Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, Sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146-150. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432> .

Dzikrullah Faza, Muhammad Dzikrullah. "Tinjauan Fiqih Empat Madzhab Terhadap Acara Walimah", *Jurnal Hukum*, no. 2(2022): 20, <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/download/51/51>

Fauziah Halimah, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan (Walimah al-Ursy) dikecamatan Parakansalak Kabupaten Sukumbumi", *Prosiding Hukum Keluarga Islam* , no. 2(2020): 20 <http://dx.doi.org/10.29313/Islamic%20family.v6i2.21954>

Khairunnisa, Rafilia dan Ramdan Fawzi, "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Riset hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, no. 1(2022): 38 <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/880>.

Suganda, Delfi dan Nawira Dahlan, "Ikhtilath dalam dunia hiburan", *LEGITIMASI*, No. 2(2018):212 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/viewFile/3972/2591>

Website

"Website Resmi Desa Pasalakan", *Website*, 2001, diakses 13 Maret 2023, <http://Pasalakan.kelurahan.Cirebonkab.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Wawancara

1. Foto Bersama Perangkat Dinas Budaya Pendidikan dan Olahraga



b. Foto bersama Perangkat Desa Pasalakan



Foto Bersama Ibu Kartini, Bapak Sunedi, Ibu Dewi, dan Bapak Ibnu Haris

c. [Foto Bersama Para Budayawan Cirebon](#)



[Foto Bersama Mas Ade Irfan dan Kawan-kawan \(Tokoh Masyarakat Budayawan\)](#)

d. Foto Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Pasalakan



Foto Bersaam K.H Bahrul Ulum (Tokoh Agama)



Foto Bersaam Ustadz Muhammad Sufyan (tokoh Agama)

B. Foto Resepsi Adat ngetoaken





PEDOMAN WAWANCARA

PRAKTEK ADAT *NGETOAKEN* SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF ‘*URF* (STUDI DI DESA PASALAKAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON)

Identitas

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. Usia :

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon mengenai adat "*ngetoaken*"?
2. Bagaimana pendapat saudara mengenai *ngetoaken*?
3. Kapan dilaksanakannya adat *ngetoaken* tersebut?
4. Bagaimana prosesi yang ada didalam adat *ngetoaken*?
5. Sejak kapan *ngetoaken* dianggap sebagai adat di Desa Pasalakan?
6. Faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat memilih melaksanakan adat *ngetoaken*?
7. Penahkah ada kekeliruan pada saat berlangsungnya prosesi *ngetoaken*?
8. Apa yang membedakan *ngetoaken* dengan *walimatul ‘urs* yang ada di daerah lain?
9. Secara adat dan tradisi apakah merangkat masih akan tetap dilestarikan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://34.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Zubaidah
 NIM : 19210089
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
 Judul Skripsi : Praktek adat *ngetoaken* sebelum akad nikah
 perspektif '*urf* (studi di Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 27 Oktober 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Senin, 31 Oktober 2022	Revisi Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 4 November 2022	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 15 Februari 2023	Konsultasi BAB I, II, dan III	
5	Kamis, 16 Februari 2023	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Rabu, 01 Maret 2023	ACC BAB I, II, dan III	
7	Selasa, 21 Maret 2023	Konsultasi BAB IV, dan V	
8	Senin, 27 Maret 2023	Revisi BAB V dan Abstrak	
9	Rabu, 29 Maret 2023	ACC Skripsi	
10	Jum'at, 31 Maret 2023	ACC Abstrak	

Malang, 05 April 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum
 Keluarga Islam

Erlik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Zubaidah

Nim : 19210089

Alamat : Jl. Kisabalang No.45 Blok
Cabrik RT 27/ RW 04 Desa Bodesari
Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
Jawa Barat

TTL : Cirebon, 13 November 1998

No. Hp : 081326050084

Email : zubaedahs685@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK As- Salafiyyah Bodelor Cirebon 2003 - 2004
2. SDN 2 Bodesari Cirebon 2005 – 2011
3. MTs Al-Awwabin Depok Jakarta 2011 – 2014
4. Madrasah Mualimin Mualimat Al-Hikmah 2 Brebes 2014 – 2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 – 2023

Riwayat Organisasi

1. Pengurus BUM PKPT IPNU IPPNU UIN Malang 2020 – 2023
2. Pengurus Organisasi Daerah Jawa Barat “KAMAPA” 2020 – 2022
3. Pengurus Organisasi Ikatan Alumni Al – Hikmah Brebes “ITTMAM” 2022
4. Pengurus Pakpt Wahid Hasyim IPNU IPPNU UIN Malang 2019 – 2013

